

**OPTIMALISASI STRATEGI FUNDRAISING DOMPET DHUAFAN  
REPUBLIKA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
DONATUR PADA PROGRAM WAKAF SUMUR**

(Studi Kasus: Mall Pesona Square)

SKSRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh:

**Siti Maharani**

**NIM: 20120044**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM PROGRAM  
STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF(MZW)**

**INSTITUT ILMU AL- QUR'AN**

**JAKARTA**

**2024 M/ 1446 H**

**OPTIMALISASI STRATEGI FUNDRAISING DOMPET DHUAFA  
REPUBLIKA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
DONATUR PADA PROGRAM WAKAF SUMUR**

(Studi Kasus: Mall Pesona Square)

Skripsi Ini Diajukan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh:

**Siti Maharani**

**NIM: 20120044**

**Pembimbing**

**Sultan Antus Mohammad, M.A**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM PROGRAM  
STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF(MZW)**

**INSTITUT ILMU AL- QUR'AN**

**JAKARTA**

**2024 M/ 1446 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Optimalisasi Dompot Dhuafa Republika Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur Pada Program Wakaf Sumur (Studi Kasus: Mall Pesona Square)*” yang disusun oleh Siti Maharani Nomor Induk Mahasiswa: 20120044 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.

Tangerang Selatan, 19 Agustus 2024

Pembimbing,





A handwritten signature in black ink, enclosed in a thin black rectangular border. The signature is stylized and appears to read 'Sultan Antus Mohammad'.

Sultan Antus Mohammad,



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ *Optimalisasi Strategi Fundraising Dompot Dhuafa Republika Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur Pada Program Wakaf Sumur (Studi Kasus: Mall Pesona Square)*” oleh Siti Maharani dengan NIM 20120044 telah diujikan pada *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal (...) Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat Wakaf.


No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Syafaat Muhari M.E	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Muzayanah M.A	Penguji I	
4.	Indra Marzuki Lc. M.A	Penguji II	
5.	Sultan Antus Mohammad, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Syarif Hidayatullah, M.A



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Maharani  
NIM : 2012044  
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Optimalisasi Strategi Fundraising Dompot DhuafaRepublika Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur Pada Program Wakaf Sumur (Studi Kasus: Mall Pesona Square Depok)”.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 19 September 2024

Yang menyatakan



Siti Maharani



## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Maharani

NIM : 20120044

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Menyatakan bahwa **Skripsi** yang berjudul “**Optimalisasi Strategi Fundraising Dompot DhuafaRepublika Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur Pada Program Wakaf Sumur (Studi Kasus: Mall Pesona Square Depok)**” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 19 September 2024



Siti Maharani



## **MOTTO**

**TUHAN LAH YANG MENCIPTAKAN MANUSIA DAN TENTU NYA  
HIDUP MANUSIA ADALAH TANGGUNG JAWAB TUHAN,  
TENTUNYA TUHAN PASTI TAU YANG TERBAIK  
UNTUK CIPTAAN-NYA, TUGAS KITA SEBAGAI  
MANUSIA PERCAYA PADA KETENTUAN  
TUHAN DAN PADA KEKUASAAN-NYA  
SERTA KEAJAIBANNYA PADA KASIH  
SAYANGNYA DAN JUGA  
KE ESA AN NYA.**

**(MAHARANI 2024)**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan lipahan dan rahmatnya, sehingga kita dapat menikmati sebuah kehidupan yang sungguh penuh dengan kenikmatan yang tak terhitung *jumlahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Optimalisasi Strategi Fundraising Dompot Dhuafa Republika Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur Pada Program Wakaf Sumur (Studi Kasus: Mall Pesona Square Depok) ”*. Şalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membimbing kita dari zaman yang jahiliyah hingga mulia karena limpahan kasih sayang dan indahny a agama Islam.

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis telah menerima bantuan dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada pihak yang diantaranya:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak. Rahmatul Fadhil, M.A.

7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
8. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A., yang telah membimbing dan memotivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, dan selalu meluangkan waktu dan pikiran selama bimbingan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh Instruktur Tahfiz, yang telah menyimak dan mengoreksi bacaan al-Qur'an serta motivasi dalam menyelesaikan Tahfizh.
11. Intan Aulia Zahra S.Ag dan Miftahul Jannah Ismawati S.Ag, terima kasih atas kontribusi kalian dalam membantu penulis menghadapi TA. Semoga kemudahan dan kesejahteraan selalu menyertai kalian.
12. Seluruh staf IIQ Jakarta, terima kasih atas dukungan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. Dedikasi kalian sangat membantu penulis.
13. Bapak Fadhil Herawan, S.P. dan Ibu Rachmaniati, S.Sos, terima kasih atas bimbingan dan dukungannya selama penelitian.
14. Dompot Dhuafa atas fasilitas dan dukungan dan kesempatan yang diberikan.
15. Kedua orang tua penulis atas segala dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Kalian adalah sumber kekuatan penulis, sumber cinta penulis, dan sumber kebahagiaan penulis yang sejati.
16. Mami dan Papi, terima kasih atas dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak ternilai. Bimbingan dan doa kalian menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang sangat berarti selama proses ini. Setiap dukungan moral dan material dari kalian membantu penulis melewati berbagai tantangan.

17. Seluruh keluarga besar penulis atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang tiada henti. Setiap dorongan dan pengorbanan kalian menjadi sumber motivasi yang sangat berarti. Keluarga telah memberikan inspirasi dan semangat yang berharga sepanjang perjalanan ini.
18. Syifut, Huni, dan Dila atas dukungan dan kebersamaan yang luar biasa. Kalian adalah bintang-bintang yang selalu bersinar di jalanku, menjadikan setiap langkah penuh warna. Cintaku pada kalian tak terukur, dan aku bersyukur bisa berbagi perjalanan ini bersama kalian. *Love you to the moon and back.*
19. Auday, Zaii, dan Kuwiin karena selalu membuat setiap momen terasa istimewa. Kehadiran kalian adalah bintang terang dalam hidupku, dan aku bersyukur memiliki kalian di sisiku. Setiap detik bersama kalian adalah harta yang tak ternilai, dan cinta kalian membuatku merasa lengkap. *Love you to the moon and back*, selamanya dan selalu.
20. Teman-teman yang penulis sayangi dan cintai dari program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan tahun 2020, yang selalu membantu dan memberikan semangat sepanjang studi di IIQ Jakarta. Dukungan dan kebersamaan kalian sangat berarti dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Tangerang Selatan, 19 September 2024 M  
15 Rabiul Awal 1446 H



Siti Maharani



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan penyalinan dengan pergantian huruf dari satu huruf Bahasa Arab ke abjad latin. Dalam pedoman penulisan ini mengacu kepada Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Dengan Titik Di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Dengan Titik Di Bawah)
خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (Dengan Titik Di Atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es Dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (Dengan Titik Di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Dengan Titik Di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Dengan Titik Di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Dengan Titik Dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik (Di Atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* **Ditulis Rangkap:**

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. Ta' *Marbūṭah* Di Akhir Kata

1) Bila Dimatikan, Ditulis H

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan Ini Tidak Diperlukan Terhadap Kata-Kata Arab Yang Sudah Terserap Ke Dalam Bahasa Indonesia Seperti Zakat, Shalat Dan Sebagainya, Kecuali Dikehendaki Lafal Aslinya).

2) Bila Ta' *Marbūṭah* Diikuti Dengan Kata Sandang “Al” Serta Bacaan Kedua Itu Terpisah, Maka Di Tulis Dengan H:

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3) Bila Ta' *Marbūṭah* Hidup Atau Dengan Harakat, Fathah, Kasrah Dan Dhammah Ditulis T

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt Al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + Ya' Mati	Ditulis	Ā

	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + <i>Ya</i> ' Mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + <i>Ya</i> ' Mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + <i>Ya</i> ' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + <i>Wawu</i> Mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

#### H. Kata Sanding Alif + Lām

##### 1) Bila Diikuti Huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur`Ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

##### 2) Bila Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-Samā`</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Ditulis Menurut Bunyi Atau Pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan.....</b>	<b>8</b>
<b>1. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>2. Pembatasan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>3. Perumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Teknik Dan Sistem Penulisan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>

<b>A. OPTIMALISASI .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Optimalisasi .....	17
2. Tolak Ukur Optimalisasi.....	18
3. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Optimalisasi .....	19
<b>B. TEORI STRATEGI .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Strategi.....	20
2. Unsur Strategi .....	21
3. Tujuan Strategi .....	22
4. Manfaat Strategi .....	25
5. Proses Tahapan Strategi .....	26
6. Ketentuan Strategi.....	28
7. Hal- hal Yang Dilarang Dalam Strategi.....	30
<b>C. FUNDRAISING WAKAF.....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian <i>Fundraising</i> .....	30
2. Landasan <i>Fundraising</i> Wakaf.....	32
3. Tujuan <i>Fundraising</i> .....	36
4. Mekanisme Kerja <i>Fundraising</i> Wakaf.....	37
5. Ketentuan <i>Fundraising</i> Wakaf .....	38
<b>D. TEORI WAKAF .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Wakaf.....	39
2. Dasar Hukum Wakaf.....	40
3. Macam-Macam Wakaf.....	44

4. Rukun dan Syarat Wakaf .....	47
5. Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Metode Penelitian .....</b>	<b>61</b>
1. Jenis Penelitian .....	61
2. Pendekatan Penelitian .....	62
3. Sumber Data .....	63
4. Teknik Pengumpulan Data .....	64
5. Teknik Analisa Data .....	65
6. Tempat dan waktu Penelitian .....	68
7. Profil Dompot DhuafaRepublika .....	69
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>83</b>
<b>A. Analisis Implementasi Strategi <i>Fundraising</i> Dompot Dhuafa     Republika Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur Pada     Program Wakaf Sumur di Pesona Square Mall .....</b>	<b>83</b>
<b>B. Analisis Optimalisasi Strategi <i>Fundraising</i> Dompot Dhuafa     Republika Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur Pada     Program Wakaf Sumur di mall pesona square .....</b>	<b>97</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>103</b>
<b>A. Kesimpulan &amp; Saran .....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>135</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pertumbuhan Penghimpunan Program Wakaf Sumur Di Booth Pesona Square Mall Depok (Periode 2024).....	95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo Dompot Dhuafa Republika.....	79
Gambar 1.2 Program Wakaf Sumur Dompot Dhuafa.....	79
Gambar 1.3 Strukurur Organisasi Dompot Dhuafa Republika.....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Izin Penelitian.....	115
Lampiran 1.2 Transkrip Wawancara Fadhil Herawan S.P.....	116
Lampiran 1.3. Transkrip Wawancara Rachmaniati S.Sos .....	125
Lampiran 1.4 Dokumentasi.....	129
Lampiran 1.5. Hasil Plagiarisme.....	133



## ABSTRAK

**Siti Maharani, 2024, *Optimalisasi Strategi Fundraising Dompot Dhuafa Republika Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur Pada Program Wakaf Sumur (Studi Kasus: Mall Pesona Square Depok). Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.***

Secara umum, *fundraising* melalui program Wakaf Sumur belum optimal karena kurangnya pemanfaatan wakaf produktif oleh masyarakat, sehingga wakaf sering dipandang sebelah mata. Program Wakaf Sumur, yang bertujuan menyediakan fasilitas air bersih melalui wakaf, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan pemerataan ekonomi. Namun, tanah wakaf di Indonesia menghadapi masalah seperti sertifikasi yang tidak beres, sengketa, penyalahgunaan amanat, dan tukar guling yang tidak adil. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan percepatan sertifikasi, edukasi dan pengawasan pengelola, serta regulasi yang jelas. Fokus harus pada pemanfaatan produktif, seperti sumur wakaf, yang dapat langsung menguntungkan masyarakat.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus (*focused interviews*) dengan pendekatan korelatif, di Dompot Dhuafa Republika. Sumber data primer wawancara dengan Direct Retail *Fundraising* LPIW dan kepada Fundriaser Pesona Square, sumber data sekunder buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, berita dan artikel, serta *website* resmi Dompot Dhuafa Republika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Dompot Dhuafa menjalankan program wakaf sumur untuk air bersih, namun pencapaian target kurang akibat kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan SDM. Perlu perbaikan komunikasi, edukasi, dan penguatan kapasitas SDM. *Kedua*, Strategi *fundraising* Dompot Dhuafa menunjukkan hasil yang optimal berdasarkan tujuan dan perencanaan yang jelas. Namun, perlu evaluasi rutin dan penyesuaian untuk mengatasi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat. Proses optimalisasi akan terus berlanjut dengan perbaikan dan adaptasi yang diperlukan.

**Kata kunci:** Optimalisasi, Strategi Fundraising, Wakaf Sumur, Penghimpunan dan manajemen

## ABSTRACT

**Siti Maharani, 2024, Optimization of Dompot Dhuafa Republika Fundraising Strategy in Increasing Donor Participation in the Well Waqf Program (Case Study: Pesona Square Mall Depok). Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Jakarta Al-Quran Science Institute.**

In general, fundraising through the Well Waqf program has not been optimal due to the lack of productive waqf utilization by the community, so that waqf is often looked down upon. The Well Waqf Program, which aims to provide clean water facilities through waqf, has great potential to improve the welfare of the community and economic equality. However, waqf land in Indonesia faces problems such as improper certification, disputes, misuse of mandates, and unfair barter. To overcome this problem, it is necessary to accelerate certification, educate and supervise managers, and have clear regulations. The focus should be on productive utilization, such as waqf wells, which can directly benefit the community.

The type of research method used is qualitative research in the form of focused interviews with a correlative approach, at Dompot Dhuafa Republika. Primary data sources are interviews with Direct Retail FundraisingLPIW and with Fundriaser Pesona Square, secondary data sources are books, journals, theses, dissertations, news and articles, and the official website of Dompot DhuafaRepublika. The results of the study show that *First*, Dompot Dhuafa runs a well waqf program for clean water, but the target achievement is lacking due to lack of public understanding and limited human resources. Improvements in communication, education, and strengthening of human resource capacity are needed. *Second*, Strategy of Dompot Dhuafa fundraising shows good results based on clear goals and planning. However, regular evaluation and adjustments are needed to overcome challenges such as low public literacy. The optimization process will continue with the necessary improvements and adaptations.

**Keywords:** Optimization, *Fundraising* Strategy, Wakaf Sumur, Collection, Management

## الملخص

سياتي ماهراني، 2024، تحسين استراتيجية جمع التبرعات لدومبيت دوافا ريبابليكا في زيادة مشاركة المانحين في برنامج وقف الآبار (دراسة حالة بيسونا سكوير مول). برنامج دراسة إدارة الزكاة والأوقاف، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد جاكرتا للعلوم القرآن.

بشكل عام، جمع الأموال من خلال برنامج وقف الآبار ليس الأمثل بسبب عدم الاستخدام الإنتاجي للوقف من قبل المجتمع، لذلك غالبًا ما يتم التقليل من أهمية الوقف. إن برنامج وقف الآبار، الذي يهدف إلى توفير مرافق المياه النظيفة من خلال الوقف، لديه إمكانات كبيرة لتحسين رفاهية الناس والمساواة الاقتصادية. ومع ذلك، تواجه أراضي الوقف في إندونيسيا مشاكل مثل الشهادات غير الصحيحة، والنزاعات، وسوء استخدام الائتمانات، والتبدلات غير العادلة. وللتغلب على هذه المشكلة، هناك حاجة إلى تسريع إصدار الشهادات والتعليم والإشراف على المديرين، فضلاً عن لوائح واضحة. ويجب أن يكون التركيز على الاستخدامات الإنتاجية، مثل الآبار الوقفية، التي يمكن أن تفيد المجتمع بشكل مباشر.

نوع طريقة البحث المستخدمة هو البحث النوعي في شكل مقابلات مركزة مع النهج الارتباطي، في Dompert Dhuafa Republika. مصادر البيانات الأولية هي المقابلات مع Direct Retail Fundrasing LPIW وFundriaser Pesona Square Depok، ومصادر البيانات الثانوية هي الكتب والمجلات والأطروحات والأطروحات والأخبار والمقالات، بالإضافة إلى موقع Dompert Dhuafa Republika الرسمي.

تظهر نتائج البحث أن **أولاً**، يدير دومبيت دوافا برنامج وقف آبار للمياه النظيفة، لكن تحقيق الهدف غير موجود بسبب نقص الفهم العام ومحدودية الموارد البشرية. وهناك حاجة إلى تحسين الاتصالات والتعليم وتعزيز قدرات الموارد البشرية. **ثانياً**، تظهر استراتيجية جمع التبرعات لـ Dompert Dhuafa نتائج جيدة بناءً على أهداف وتخطيط واضح. ومع ذلك، هناك حاجة إلى التقييم والتعديلات المنتظمة للتغلب على التحديات مثل انخفاض مستوى المعرفة العامة. ستستمر عملية التحسين مع التحسينات والتعديلات اللازمة.

**الكلمات المفتاحية:** التحسين، استراتيجية جمع الأموال، وقف سمر، التحصيل،

الإدارة



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang memiliki potensi wakaf cukup tinggi. Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar.<sup>1</sup> Salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat potensial di Indonesia untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Hal ini didukung dengan kondisi demografi Indonesia yang mayoritas adalah muslim dengan potensi wakaf yang besar. Dalam praktiknya, optimalisasi potensi belum dalam kondisi maksimal dan produktif.<sup>2</sup> Menurut jurnal yang ditulis oleh Kamariah Sukman dan Nirwana, mengatakan wakaf pada umumnya berupa tanah, sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Di antaranya, tanah wakaf tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (ruislag) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional.<sup>3</sup>

Secara konseptual, Islam mengenal lembaga wakaf sebagai sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Di negara-negara muslim

---

<sup>1</sup> Kneks. *Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional* <https://kneks.go.id> diakses pada Juni 2023, pukul 22:00 WIB

<sup>2</sup> Duniyati Ilmiah, "Optimalisasi asset wakaf melalui sukuk wakaf di Indonesia". *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, (2019).

<sup>3</sup> Kamariah, Sukman Dan Nirwana. "Problematika wakaf di Indonesia". *Jurnal Vol 1, No 1 (2021)* : h.59

yang memberi kemanfaatan sepanjang masa.<sup>4</sup> Di negara-negara muslim sebagaimana yang dijabarkan di atas, wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat, sedang di Indonesia, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf (produktif) masih jauh dibandingkan dengan negara-negara muslim lain.

Selain itu salah satu lembaga yang mengurus zakat dan wakaf yaitu Dompot Dhuafa Republika, yang dimana istimewanya di Dompot Dhuafa Republika ini merupakan lembaga filantropi dan kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat (*Empowering People*) dan kemanusiaan. Pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (*Ziswaf*), serta dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan amanah. Dalam pengelolaannya mengedepankan konsep welas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan lima pilar program yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Dakwah dan Budaya.<sup>5</sup>

Salah satu program yang dilakukan di Dompot Dhuafa ialah wakaf produktif. Yang dimaksud wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Di mana di Dompot Dhuafadi wakaf produktif terdapat program wakaf sumur. Program wakaf

---

<sup>4</sup> Wildan Munawar, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid" *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17-33. (2021).

<sup>5</sup> Dompot Dhuafa, *lembaga amil zakat dan Wakaf* <https://www.dompetdhuafa.org> diakses pada 10 Juni 2024 pukul 13:00 WIB.

sumur Dompot Dhuafa Republika merupakan pengembangan dari meneladani sahabat nabi, yaitu Utsman bin Affan yang mengalirkan manfaat wakaf sumur untuk kemaslahatan umat. Dengan adanya wakaf sumur, diharapkan saudara kita di pelosok pedalaman yang mengalami kekeringan mendapatkan akses air bersih dengan mudah. tetapi permasalahannya artikel yang di buat oleh Siva berpendapat bahwa *Fundraising* Wakaf Melalui Program Wakaf Sumur belum berjalan secara optimal.<sup>6</sup> Dikarnakan masyarakat yang memang masih minim memanfaatkan wakaf uang sebagai salah satu alat membangun perekonomian dan kemaslaahaan umat, sehingga wakaf dipandang sebelah mata. Padahal potensinya cukup besar apabila dijadikan sebagai alat pemerataan ekonomi di tanah air.

Mendapatkan dukungan dalam hal keuangan tentu saja diperlukan oleh organisasi untuk dapat secara efektif menjalankan program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial. Banyaknya organisasi pelayanan sosial yang ada, tentu saja terjadi kompetisi besar dan sumber daya biasanya selalu terbatas. Organisasi pelayanan sosial saat ini membutuhkan penggalangan dana yang profesional dan kreatif, terus mencari strategi yang inovatif dan efektif untuk mendorong dukungan para pendonor. Untuk itu diperlukan adanya strategi *fundraising* agar strategi yang digunakan tepat pada sasaran dan banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman terkait optimalisasi strategi *fundraising* ini.<sup>7</sup>

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, *Non Governmental Organization*, sebuah

---

<sup>6</sup>Siva, *Komunitas penggiat sedekah air* <https://sedekahair.org/kenapa-wakaf-produktif> diakses pada 03 Juni 2023 pukul 22:00 WIB

<sup>7</sup> Fina Fatma Azizah dan Ahmad Supriyadi, "Manajemen *Fundraising* Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Perolehan Wakaf Tunai (Studi Penelitian Pada Lembaga Manajemen Infaq (Lmi) Blitar)". (Juremi: Jurnal Riset Ekonomi), (2022)

organisasi/lembaga non-pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial.<sup>8</sup> Di Indonesia, NGO sering disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Dompet Dhuafa memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan. Salah satu program unggulan yang dikelola oleh Dompet Dhuafa adalah program wakaf sumur, yang bertujuan untuk menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat yang kesulitan mengakses air. Dompet Dhuafa, sebagai salah satu NGO terkemuka di Indonesia, telah lama dikenal dengan berbagai program sosial dan kemanusiaannya yang inovatif dan berkelanjutan. Salah satu cabang Dompet Dhuafa yang aktif dalam penggalangan dana adalah Dompet Dhuafa di Mall Pesona Square Depok. Lokasinya yang strategis di pusat perbelanjaan memberikan keuntungan tersendiri dalam menggaet partisipasi masyarakat, khususnya para donatur potensial yang sering berkunjung ke pusat perbelanjaan tersebut.<sup>9</sup> Selain strategis lokasi mall yang relatif dekat dengan Ibu Kota, fasilitas penunjang lainnya seperti ketersediaan infrastruktur dan kawasan komersial juga menjadi faktor penentu dan daya tarik bagi para calon tenant.<sup>10</sup> Dengan begitu banyak orang yang tertarik untuk mengunjungi Mall Pesona Square ini sehingga Dompet Dhuafa membuka stand di Mall Pesona Square Depok untuk mengingatkan orang-orang menebar kebaikanNYA. Sejuah ini masyarakat juga cenderung menyalurkan wakaf melalui aset tidak bergerak.

---

<sup>8</sup> detik finance, Pengertian NGO <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7080140/arti-ngo-tugas-jenis-hingga-contohnya-di-indonesia-dan-dunia> diakses pada 20 Juni 2024 22:30

<sup>9</sup> Fajar Dwi Yanto, “Keberlanjutan Organisasi Pelayanan Sosial Melalui Dukungan Pemanfaatan Platform Crowdfunding Di Dompet Dhuafa” (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

<sup>10</sup> Prospek Bagus, Mall Pesona Square Bakal Beroperasi di Depok <https://bisnis.tempo.co/read/1039571/prospek-bagus-mall-pesona-square-bakal-beroperasi-di-depok> di akses pada tanggal 20 Juni 2024 jam 10:40 WIB

Jumlah wakaf tidak bergerak berupa tanah yang terdata sekitar 4,9 miliar meter persegi yang tersebar di 355.111 titik lokasi. Tanah- tanah tersebut belum dikelola secara maksimal.<sup>11</sup> Dengan itu sudah saatnya melakukan migrasi transformasi digital system untuk perkembangan perwakafan nasional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan akuntabilitas Nazir. Wakaf uang memiliki manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Sayangnya, pengetahuan atau literasi masyarakat tentang wakaf uang masih rendah sehingga harus ditingkatkan. Untuk itu dengan wakaf produktif di program wakaf sumur di Dompot Dhuafa Republika ini dapat meningkatkan kebermanfaatan serta mengembangkan surplus investasi wakaf yang dimana penerapan wakaf produktif Indonesia yakni melalui program wakaf sumur di Dompot Dhuafa Republika untuk daerah-daerah krisis air bersih di tanah air. Uang yang di sumbangkan oleh para donatur akan dimanfaatkan untuk membangun sumur bor tanda sumur gali atau pipanisasi guna memberikan aliran air bersih bagi daerah kekeringan. Tentu saja bagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di desa krisis air bersih sangat membutuhkan sumber air mandiri. Wakaf sumur tersebut akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>12</sup>

Program wakaf sumur Dompot Dhuafa Republika yang di dirikan pada tahun 2021 ini memberikan layanan kemudahan berdonasi dengan membukakan booth di lokasi strategis seperti di pusat perbelanjaan, perkantorans event dll. Membuka kerja sama dengan pihak perbankan

---

<sup>11</sup>Taufik Hidayat. *Apa itu Wakaf produktif* <https://www.bwi.go.id/3936/2019/11/04/apa-itu-wakaf-produktif/> diakses pada 24 Februari 2024 pukul 22:30 WIB.

<sup>12</sup> Khazanah. *Milenial Berperan Kembangkan Wakaf Uang* <https://www.republika.id/posts/14754/milenial-berperan-kembangkan-wakaf-uang> diakses pada 26 Februari 2024 pukul 23.00.

sekotan, komunitas, masjid yayasan.<sup>13</sup> Konsep kegiatan *fundraising* dana wakaf menggunakan media dapat diwujudkan untuk menarik calon donatur sebagai upaya kolektif oleh orang-orang yang saling terhubung dan mengumpulkan uang mereka secara bersama-sama, untuk berinvestasi dan mendukung upaya yang diprakarsai oleh orang lain atau organisasi. Adapun manfaat wakaf uang untuk sumur ini akan menjadi sedekah yang utama sehingga akan terus mengalirkan pahala bagi orang yang mewakafkannya, karena sumur wakaf bisa dijadikan alternatif pengelolaan wakaf uang tunai sehingga bisa memberikan bantuan bagi masyarakat yang tinggal di daerah krisis air bersih agar memiliki sumber air mandiri tanpa harus membeli maupun menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air bersih.<sup>14</sup>

Bagi penulis, Dompot Dhuafa menarik untuk diteliti di karena Indonesia saat ini masih dilanda krisis air yang sangat krusial. Saat ini, baru 21% penduduk Indonesia yang dapat mengakses air bersih yang bersumber dari pipa.<sup>15</sup> Kurangnya kebutuhan air antara lain yaitu terjadinya gagal bercocok tanam dan panen yang menyebabkan terganggunya persediaan bahan pangan, sanitasi yang buruk dan kelaparan yang berdampak pada munculnya penyakit akibat kurang pangan dan gizi buruk. Krisis air juga dapat mengganggu perekonomian daerah maupun nasional.<sup>16</sup> Maka dari itu

---

<sup>13</sup> Dompot Dhuafa. *Program Sosial Retail Fundraising* [www.dompefjktduafa.org](http://www.dompefjktduafa.org) diakses pada 27 Februari 2024, pukul 01:56 WIB.

<sup>14</sup> Siva. *Manfaat Wakaf Sumur Bor, Setiap Alirannya Adalah Sedekah Jariyah* <https://sedekahair.org/manfaat-wakaf-sumur-bor/> diakses pada 27 Februari 2024, pukul 23:35 WIB

<sup>15</sup> Arini, Shafira Cendra. *Cuma 21% Warga RI yang Punya Akses Air Bersih* <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6805937/miris-cuma-21-warga-ri-yang-punya-akses-air-bersih> diakses pada 27 Februari 2024, pukul 02:47 WIB

<sup>16</sup> Envihsafkm. *Krisis Air Bersih Peran Air Untuk Kehidupan* <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2021/09/30/krisis-air-bersih/> diakses pada 24 Februari 2024, pukul 18:55 WIB.

penulis tertarik untuk meneliti terkait penelitian ini, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana ke efektivitasan strategi *fundraising* wakaf melalui program wakaf sumur yang berada di platform online Dompot Dhuafaini. karena program ini merupakan inisiatif Dompot Dhuafabersama donatur untuk membantu masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau kekeringan, di daerah bencana dan minim akses air bersih dengan prinsip gotong royong.<sup>17</sup>

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republik Indonesia pun didirikan. Profesionalitas Dompot Dhuafa kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, Dompot Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana. Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republik Indonesia dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.<sup>18</sup>

Selain menarik untuk diteliti Dompot Dhuafa juga memiliki beberapa keistimewaan diantaranya dipercaya oleh SWA (Sanitation and Water for All) sebagai salah satu organisasi yang terbaik dalam hal Creating Future- Ready Leaders yang berasal dari dalam. Atau bahasa mudahnya,

---

<sup>17</sup> Dompot Dhuafa. Wakaf *sumur pelosok negeri*- portal donas Dompot Dhuafa <https://donasi.dompotdhuafa.org/wakafsumur> diakses pada 03 Juni 2023, pukul 22:00 WIB.

<sup>18</sup> Dompot Dhuafa <https://publikasi.dompotdhuafa.org/tentang-kami/#:~:text=Pada%204%20September%201994%2C%20Yayasan,lokal%20menjadi%20nasional%2C%20bahkan%20internasional> di akses Pada 10 Juni 2024, pukul 22:45

bagaimana Dompot Dhuafa lahir sebagai organisasi yang memiliki kader pemimpin di masa depan, bagaimana Dompot Dhuafa bisa melahirkan kader-kader dari internal. Ini adalah penghargaan yang Dompot Dhuafarasa memberikan pengakuan bahwa Dompot Dhuafa mampu melahirkan kader-kader pimpinannya dari dalam.<sup>19</sup>

Melihat latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Optimalisasi Strategi *Fundraising* Dompot Dhuafa Republika dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur pada Program Wakaf Sumur (Studi Kasus Mall Pesona Square)**” Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan dan Strategi *Fundraising* Dompot Dhuafa Republika dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur pada Program Wakaf Sumur di Dompot Dhuafakhususnya di Mall Pesona Square Depok. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menyumbang ilmu pengetahuan bagi khasanah pemikiran terkhusus dibidang Jurusan Management Zakat Wakaf di IIQ Jakarta serta mahasiswa lain yang berminat atau sedang melakukan penelitian tentang wakaf di Dompot Dhuafa Republika.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ada maka permasalahan yang akan diidentifikasi dari penelitian ini adalah:

---

<sup>19</sup> Dompot Dhuafa. *Prestasi Gemilang: Dompot Dhuaf Raih Penghargaan Indonesia Best Companies in Creating Leaders From Within 2023* <https://www.dompotdhuafa.org/dompot-dhuafa-raih-penghargaan-indonesia-best-companies-in-creating-leaders-from-within-2023/> di akses pada 05 maret 2024, pukul 15:57 WIB

- a. Implementasi strategi *fundraising* pada program wakaf sumur Dompok Dhuafa dalam meningkatkan partisipasi donatur di mall pesona square.
- b. Optimalisasi strategi *fundraising* pada program wakaf sumur di Dompok Dhuafastudi kasus mall pesona square.
- c. Masih minimnya pemanfaatan wakaf produktif meskipun memiliki potensi besar untuk pemerataan ekonomi.
- d. Banyaknya hambatan saat proses *fundraising* Dompok Dhuafa Republika dalam meningkatkan partisipasi donatur pada program wakaf sumur

## **2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tidak menyimpang terlalu jauh dikarenakan cakupan *fundraising* wakaf yang cukup luas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada:

- a. Implementasi strategi *fundraising* pada program wakaf sumur di Mall Pesona Square.
- b. Optimalisasi strategi *fundraising* pada program wakaf sumur dalam meningkatkan partisipasi donatur.

## **3. Perumusan Masalah**

Mengacu pada uraian dalam latar belakang di atas, maka secara ringkas masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi strategi *fundraising* pada program wakaf sumur di Dompok Dhuafa Republika di Mall Pesona Square?

2. Bagaimana Optimalisasi Strategi *Fundraising* Dompot Dhuafa Republika Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur Pada Program Wakaf Sumur di mall pesona square Depok

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi strategi *fundraising* pada program wakaf sumur di Dompot Dhuafa Republika di Mall Pesona Square.
2. Untuk mengetahui optimalisasi strategi *fundraising* Dompot Dhuafa Republika dalam meningkatkan partisipasi donatur.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara teoritis**

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya bahasan kepustakaan dan dapat pula digunakan sebagai acuan maupun referensi yang relevan bagi penelitian kedepannya.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Lembaga Terkait**

Diharapkan menjadi masukan bagi lembaga wakaf dalam hal pengembangan dan peningkatan pelayanan *fundraising* wakaf yang mudah, praktis, terpercaya, transparan dengan tetap berpegang pada syariat Islam serta membantu lembaga untuk mensosialisasikan strategi *fundraising* di era digital ini.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Sebagai bahan informasi dan membantu memberikan

gambaran atau pemahaman bagi masyarakat umum, khususnya bagi umat Islam yang berniat untuk berwakaf, khususnya melalui *store* Dompot Dhuafa di Mall Pesona Square.

### E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Teguh Nugroho, Ali Nur Ahmad dan Wirjo Wijoyo Tahun 2021 Dengan Judul “Analisis Strategi *Fundraising* Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dengan 3 metode yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah strategi *fundraising* zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki di LAZ Baitul MaalKu, yaitu menggunakan 2 (dua) strategi, yang pertama strategi langsung (offline), seperti Kampanye *fundraising* pelayanan jemput zakat, dan ritel *fundraising* yaitu sosialisasi dan edukasi zakat ke majelis taklim dan perusahaan-perusahaan. Kedua, strategi tidak langsung (online), diantaranya melalui kanal sahabat kebaikan, media-media sosial, melalui rekening zakat, dan payroll atau kerjasama kemitraan dengan korporasi yang ada di Karawang. Strategi yang dinilai paling efektif adalah strategi tidak langsung (online), yaitu payroll melalui transfer rekening kerjasama kemitraan dengan korporasi yang ada di Karawang.<sup>20</sup>

Persamaan dari penelitian di atas dengan peneliti, yaitu membahas topik yang sama mengenai implementasi dari strategi *fundraising* perusahaan pada praktek lapangan yang telah dilakukan

---

<sup>20</sup> Nugroho, A., Ahmad, A., & Wijoyo, W. Analisis Strategi *Fundraising* Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 77-85. (2021).

untuk meningkatkan partisipasi donatur. Perbedaannya yaitu terletak dari pembahasan mengenai tempat penelitian serta praktik yang dijalankan. Penelitian ini membahas mengenai strategi *fundraising* yang dilakukan oleh LAZ BaitulMaalKu, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas strategi *fundraising* melalui program wakaf sumur di Dompot DhuafaMall Pesona Square.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Hidayat dan Mukhlisin Tahun 2020 dengan judul “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang biasa disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), sumber data penelitian yaitu primer dan sekunder. Hasil dan temuan penelitian adalah adanya pertumbuhan zakat dari setiap tahun baik dari pertumbuhan zakat di system zakat online ataupun di pendapatan zakat secara keseluruhan setiap tahun.<sup>21</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu menunjukkan perusahaan yang diteliti yakni Dompot Dhuafa. Perbedaannya yaitu terletak dari pembahasan mengenai praktik yang dijalankan. Penelitian ini membahas mengenai Analisis zakat platform online Dompot Dhuafa sedangkan penelitian skripsi penulis membahas strategi *fundraising* melalui program wakaf sumur di Dompot Dhuafa Mall Pesona Square.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Satrio Alif Akbar, Ida Syafrida Tahun 2022 dengan judul “Dampak Pengelolaan Wakaf Sumur Di Lembaga Nazir Wakaf Sukses” Metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan keadaan secara komprehensif dalam konteks yang

---

<sup>21</sup> Andi Hidayat dan Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675-684. (2020).

sesungguhnya, jenis penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi wawancara mendalam (indepth interview) dengan penanggung jawab program wakaf sumur dan perwakilan dari penerima manfaat wakaf sumur tujuannya adalah menganalisis data untuk memperoleh data yang baik, sistematis, dan terstruktur.<sup>18</sup> Hasil penelitian yang sudah dilakukan program manajemen program wakaf sumur yang dilakukan oleh lembaga wakaf sukses sudah sesuai dengan fungsi- fungsi manajemen.<sup>22</sup>

Persamaannya dari penelitian ini yaitu menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam program wakaf sumur. Actuating, yakni melakukan implementasi wakaf sumur sesuai dengan ketentuan yang sudah direncanakan, Controlling, yakni dengan melakukan pengawasan terhadap sumur wakaf yang sudah dibangun. Perbedaan penelitian ini membahas manajemen pengelolaan wakaf sumur dan dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat dari program tersebut yang dilaksanakan oleh lembaga nazir wakaf sukses. Sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan *fundraising* wakaf online yang diterapkan di platform online Dompot Dhuafa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Uut Stiya Ningrum dan Dewi laela Hilyatin Tahun 2024 dengan judul “Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Pada Mi Ma’arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei lapangan (field

---

<sup>22</sup> Satrio Alif Akbar dan Ida Syafrida, “Dampak Pengelolaan Wakaf Sumur di Lembaga Nazir Wakaf Sukses”. In Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ Vol. 3 (2022)

research) dengan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara telah berhasil melakukan kegiatan *Fundraising* Wakaf tunai dalam waktu yang singkat, namun mencapai hasil pengumpulan yang maksimal.<sup>23</sup>

Persamaannya membahas tentang strategi *fundraising* dalam mensosialisasikan wakaf, namun perbedaannya penelitian terletak pada objek yang diteliti. Dalam penelitiannya objek yang diteliti adalah Mi Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara sedangkan penelitian skripsi penulis menjelaskan tentang strategi *Fundraising* Wakaf sumur yang ada di Dompot DhuafaRepublika di Mall Pesona Square.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ning Karnawijaya, Deshinta Maharani Tahun 2020 dengan judul "Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundrising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta". Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif beberapa metode dalam pengumpulan data serta analisis yang dilakukan berusaha mempelajari dan mengamati topik studi yakni identifikasi kendala dalam strategi *Fundraising* Wakaf online. Jenis penelitian ini menggunakan metode observasi library research dan interview. Hasil penelitiannya dalam kegiatan *fundraising* lembaga harus terus melakukan edukasi sosialisasi promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga untuk

---

<sup>23</sup>Ut Setiya Mingrum Dan Dewi Laela Hilyatin, "Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Pada Mi Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara". *Journal Sains Student Research*, 2(3), 59-70. (2024).

mendapatkan hasil maksimal dari pengumpulan dasar maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya.<sup>24</sup>

Persamaanya dari penelitian ini yaitu terletak pada analisis yang dilakukan berusaha mempelajari dan mengamati topik studi yakni identifikasi kendala dalam strategi fundraising wakaf online, namun sedikit yang membedakan dari penelitian ini, menjelaskan tentang identifikasi *fundraising* sedangkan penelitian skripsi penulis menjelaskan tentang strategi *fundraising* wakaf yang ada di Dompet DhuafaMall Pesona Square.

## **F. Teknik Dan Sistem Penulisan**

Teknik Penulisan ini merujuk kepada pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta tahun 2022 yang terdiri dari lima bab.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pertama, pendahuluan yang berisikan pembahasan tentang latar belakang masalah, perumusan penelitian yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka.

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Pada bab ini berisi landasan teori, untuk mendeskripsikan halhal yang berkaitan tema penelitian, bab ini mendukung analisis dan

---

<sup>24</sup> Ning Karnawijaya dan Deshinta Maharani, "Identifikasi Kendala dalam Strategi *Fundraising* Wakaf Online di Global Wakaf Surakarta". *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 122-140. (2020).

menjadi landasan utama bab-bab berikutnya. Dalam bab ini mencakup teori manajemen, zakat, wakaf, dan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan objek penelitian dan lokasi penelitian.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan memaparkan analisis data penelitian dan hasil penelitian, dalam penelitian ini menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian yaitu mencakup:

- a. Implementasi Strategi *Fundraising* Dompot Dhuafa Republika dalam program Wakaf Sumur Mall Pesona Square.
- b. Optimalisasi Strategi *Fundraising* Dompot Dhuafa Republika dalam program Wakaf Sumur Mall Pesona Square.

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan Kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang diberikan pada penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. OPTIMALISASI**

##### **1. Pengertian Optimalisasi**

Optimalisasi menurut Poerwadarminta adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.<sup>25</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Gede Agus Jaya Negara, Nyoman Ariyoga, dan Nyoman Buda Asmara Putra. *Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan*, (Bilelang: Mertajati Widya Mandala, 2021), h. 22.

<sup>26</sup> Tedi Dahniar. *Penendalian Mutu Produk Pada Industri Komponen Sepeda Motor Menuju Zero Defect Untuk Mencapai Optimalisasi Munafaktur*, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), h. 37.

Menurut beberapa ahli pengertian optimalisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.
- b. Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons, optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.

## 2. Tolak Ukur Optimalisasi

Ada beberapa tolak ukur dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi yaitu, tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi, diantaranya sebagai berikut:

### a. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

Salah satu tujuan dalam berwakaf yaitu dimana harus adanya keberlanjutan manfaat sehingga hasilnya terus memberikan manfaat jangka panjang, seperti pendanaan berkelanjutan untuk sekolah atau rumah sakit.<sup>28</sup>

### b. Alternatif Keputusan

---

<sup>27</sup> Asep Hidayat dan M. Irvanda. "Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance", Jurnal Vol. 11, No. 1 (2022)

<sup>28</sup> Rahman, Abdul, and Muhammad Ismail. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf: Teori dan Praktik*. Penerbit Al-Qalam, 2020. ISBN: 978-602-745-328-4

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

c. Sumber Daya Yang Dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkanya proses optimalisasi.<sup>29</sup>

### 3. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Optimalisasi

a. Persepsi masyarakat

Pandangan, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap suatu komoditas dapat termasuk dalam kategori persepsi. Jikamasyarakat memiliki pandangan positif terhadap komoditas, seperti menganggapnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau memberikan manfaat kesehatan, maka mereka kemungkinan akan lebih mendukung dan aktif berpartisipasi dalam upaya optimalisasi komoditas tersebut.<sup>30</sup>

b. Pemberdayaan kelompok masyarakat

Strategi branding, kerjasama antara pemerintah dan kelompok masyarakat, serta program pemberdayaan berbasis kinerja merupakan faktor-faktor yang memengaruhi hasil optimalisasi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan potensi desa.

c. Sinergi internal dan eksternal

---

<sup>29</sup> Gede Agus Jaya Negara, Nyoman Ariyoga, dan Nyoman Buda Asmara Putra. *Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan*, (Bilelang: Mertajati Widya Mandala, 2021), h. 23.

<sup>30</sup> Fitri Saras Wati. "Optimalisasi Program Banyumas Sejahtera Pada Baznas Kabupaten Banyumas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023)

Suatu proses yang dilakukan oleh tim audit yang merupakan bagian dari organisasi atau perusahaan itu sendiri, yang bertujuan untuk:

- 1) Mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas pengendalian internal
- 2) Manajemen risiko dan efisiensi operasional.

## B. TEORI STRATEGI

### 1. Pengertian Strategi

Menurut kamus KBBI, strategi adalah rencana rinci berupa tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>31</sup> Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni "strato" yang berarti tentara dan "agenis" berarti panglima atau pemimpin. Jadi strategi berarti hal yang berhubungan dengan pasukan perang.<sup>32</sup>Awal mulanya memang berasal dari kejadian peperangan (militer) yaitu sebagai suatu siasat mengalahkan musuh, tetapi akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama. Pengertian lain dari strategi adalah suatu arah dan kebijakan atau rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan utama lembaga atau perusahaan.<sup>33</sup>

Adapun menurut Noeng Muhajir Strategi adalah suatu penataan potensi dan Sumber Daya agar dapat Efisien dalam memperoleh hasil sesuai yang di rencanakan.<sup>34</sup> Rangkuti percaya bahwa strategi adalah rencana induk menyeluruh yang menggambarkan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi yang telah

---

<sup>31</sup> Anton M. Muliono. Dkk, tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Dep. Pendidikan

<sup>32</sup> Fred R. David, Manajemen Strategis Konsep, (Jakarta: Salemba empat, 2011), Cet. 1, h. 2.

<sup>33</sup> Rachmat. Manajemen strategik, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2014), Cet 1, h.14.

<sup>34</sup> Neong Muhajir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, suatu Teon Pendidikan, (Jakarta: Rake Sarasin.1993), h. 109

ditetapkan sebelumnya.<sup>35</sup> Lalu menurut Tjiptono istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Strategi juga dapat diartikan sebagai rencana untuk mendistribusikan dan menggunakan kekuatan militer di wilayah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>36</sup>

## 2. Unsur Strategi

Adapun Unsur- unsur dalam strategi sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (output) dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya.
- b. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic way) yang paling efektif untuk mencapai sasaran.
- c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (steps) yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.
- d. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (criteria) dan patokan ukuran (standard) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan (achievement) usaha.

Pada penjelasan tersebut, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan tentang konsep ini yaitu:

- 1) Strategi adalah rencana tindakan yang mencakup penggunaan metode, model, proses dan berbagai alat dalam suatu program. Artinya perencanaan strategi baru sampai pada proses

---

<sup>35</sup> Freddy Rangkuti, Riset Pemasaran, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.183

<sup>36</sup> Fandi Tjiptono, Manajemen Jasa, (Yogyakarta, Buku edisi pertama,2006), h. 3.

<sup>37</sup> Ovan. Strategi Belajar Mengajar Matematika, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 3.

penyusunan rencana kerja belum sampai tindakan.

- 2) Strategi tersebut disusun untuk mencapai tujuan spesifik. Artinya fokus dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pada pencapaian suatu tujuan. Dengan cara ini, maka merencanakan proses program bedah rumah tidak layak huni diarahkan dalam upaya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sebelum menentukan strategi perlu ditetapkan tujuan yang jelas agar dapat dicapai dengan sukses, karena tujuan merupakan jiwa dari pelaksanaan strategi.

### 3. Tujuan Strategi

Tujuan strategi *fundraising* atau tujuan umum adalah sebuah penjabaran dari pernyataan misi, yang dikembangkan dengan spesifikitas yang lebih besar mengenai bagaimana agen akan melakukan misinya. Tujuan mungkin bersifat kebijakan, program, atau manajerial, dan dinyatakan dengan cara yang memungkinkan penilaian atas pencapaian sasaran di masa depan.<sup>38</sup>

Strategi harus memiliki tujuan agar terarah dan jelas dalam menjalankan pekerjaan dan untuk membatasi ketika sebuah organisasi atau perusahaan keluar dari tujuan yang telah ditentukan. Karena dalam perusahaan, lembaga, dan instansi apabila tidak memiliki tujuan strategi bahkan bingung mau pakai strategi apa, tidak mengetahui apa tujuan dari strategi yang dibuat dan ditetapkan. Inilah awal kehancuran sebuah perusahaan, lembaga dan instansi karena pengelolanya tidak memiliki pegangan yang jelas, tidak memiliki acuan dan tidak memiliki tujuan apa yang harus dicapai. Karenanya sebuah perusahaan, instansi dan lembaga di mulai dari petinggi sampai pengelola harus mengetahui tujuan strategi

---

<sup>38</sup> <https://kamusbunis.com/arti/tujuan-strategis> diakses pada tanggal 10 Mei 2024 jam 14:35

tersebut di buat dan di tetapkan sehingga mereka tidak bingung lagi dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Suwandiyanto, tujuan strategi *fundraising* setidaknya terdapat empat, yaitu: <sup>39</sup>

- a. Memberikan arahan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pemangku kepentingan kemana tujuan organisasi/perusahaan. Arah yang jelas membantu memantau dan mengukur keberhasilan.
- b. Membantu kita berpikir untuk kepentingan berbagai pihak. Suatu organisasi/perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang terlibat dalam keberhasilan atau kegagalannya: pemasok, karyawan, pemegang saham bank dan masyarakat luas
- c. Selalu prediksi semua perubahan secara merata. Manajemen strategis memungkinkan para pemimpin puncak untuk mengantisipasi perubahan, menyiapkan kebijakan dan kontrol untuk itu, memperpanjang kerangka waktu, berpikir dalam perspektif, dan memahami kontribusi mereka untuk hari ini dan besok.
- d. Berurusan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang manajer tidak hanya berfokus pada keterampilan untuk efisiensi, tetapi juga bekerja keras untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efektif.

Adapun menurut Muhammad Gafur Kadar, tujuan utama dari penerapan manajemen strategi *fundraising* adalah untuk mengatasi

---

<sup>39</sup> M. Suwandiyanto, Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan ANDI, 2010), Cet (Yogyakarta: ANDI, Cet. 1. h. 25

berbagai permasalahan yang ada di perusahaan.<sup>40</sup> Selain itu, manajemen strategi juga memiliki empat tujuan lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukhlis Catio, yaitu:<sup>41</sup>

1. Menjaga kepentingan banyak pihak

Dalam pelaksanaannya, manajer harus mementingkan pihak lain yang berkaitan dengan urusan manajemen tersebut. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan dengan pengambilan keputusan.

2. Memberi arah untuk mencapai tujuan

Manajemen strategi membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu, manajer harus bisa menentukan arah dan langkah yang sesuai dengan perusahaan untuk mencapai tujuan.

3. Mengantisipasi perubahan

Seiring berjalannya waktu, perubahan pasti ada. Manajemen strategi ditujukan sebagai pedoman untuk mengendalikan atau sebagai langkah adaptasi terhadap adanya kemungkinan perubahan.

4. Mencapai efektivitas serta efisiensi

Manajemen strategik juga bertujuan untuk membuat segala aktivitas di perusahaan, mulai dari karyawan hingga cara kerjanya, bisa berjalan efektif dan seefisien mungkin, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Sehingga dapat disimpulkan tujuan strategi *fundraising* adalah agar sebuah organisasi atau perusahaan memiliki capaian yang jelas, terarah, dan mampu menunjukkan arah tujuan pada organisasi atau perusahaan tersebut. Dan harus mencakup ketika ada perubahan sehingga tidak begitu terdampak jika ada perubahan secara besar-

---

<sup>40</sup> Muhammad Gafur Kadar, dkk, Manajemen Strategik dan Kepemimpinan (Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021), h. 53

<sup>41</sup> Mukhlis Catio, dkk, Manajemen Strategi, (Indgo Media: Tangerang 2021)

besaran. Lalu harus ada hubungannya dengan efisiensi dan efektivitasnya.

#### 4. Manfaat Strategi

Strategi bagi sebuah lembaga dan pengelola wakaf sangatlah dibutuhkan untuk memaksimalkan aset wakaf yang amanahkan kepada para pengelola. Wakaf memiliki dampak yang sangat besar bagi kemajuan suatu bangsa dan negara terutama dibidang ekonomi. Apabila wakaf dikelola dengan baik, profesional dan terstruktur, wakaf akan menjadi kekuatan baru untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.<sup>42</sup> Oleh karena itu, dalam pengelolaan aset-aset wakaf agar dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat Indonesia dan umat Islam, dibutuhkan strategi untuk mengelolanya dan butuh strategi agar wakaf dapat tersebar luas akan manfaat mewakafkan hartanya di jalan Allah Ta'ala dan menumbuhkan kecintaan terhadap Allah Ta'ala sehingga akan lahir di dalam jiwanya untuk mengedepankan dan mengorbankan hartanya untuk Allah Ta'ala. Tidak ada salahnya BWI (Badan Wakaf Indonesia) mencontoh pengelolaan dan pengumpulan zakat. Kita berharap agar pemerintah bisa lebih memerhatikan lalu memberikan dukungan kepada BWI agar perwakafan di Indonesia semakin berkembang. Menurut Greenly, diantara manfaat strategi adalah sebagai berikut ini:<sup>43</sup>

- a. Alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif dan memungkinkan untuk menciptakan peluang yang telah teridentifikasi.
- b. Menciptakan pemikiran agar terdorong untuk berpikir pada masa depan.
- c. Memberikan tingkat disiplin.

---

<sup>42</sup> *Strategi Pengembangan Wakaf Produktif pendekatan teori dan praktik*. Salim, M Aqlus, Lc, MH. (iiq Jakarta) hal 11

<sup>43</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, h. 22-23.

- d. Efisiensi, hemat waktu dan aktivitas kerja.
- e. Memaksimalkan sumber daya yang ada.
- f. Lebih terarah agar sampai pada tujuan yang telah ditentukan.
- g. Meningkatkan kreativitas kerja.
- h. Tanggung jawab semakin meningkat baik bagi diri sendiri atau lembaga.
- i. Pengelola dalam pemanfaatan sumber daya alamnya dalam melaksanakan fungsi pengelolaan secara terpadu sehingga dilakukan sebagai proses yang efektif dan efisien.

Kesimpulannya bahwa strategi *Fundraising* sangat bermanfaat dalam pengelolaan wakaf dikarenakan aset wakaf adalah aset yang luar biasa besar apabila ia dikelola dengan baik dan secara terstruktur maka impactnya akan sangat besar bagi umat dan perekonomian bangsa Indonesia dan menumbuhkan rasa tidak mau kalah dengan satu sama lain dalam hal mewakafkan hartanya. Tentunya kita sangat membutuhkan strategi untuk membangkitkan hasrat masyarakat agar semangat mewakafkan hartanya ketika hal ini dilakukan maka kita akan melihat manfaat dari strategi tersebut.

## 5. Proses Tahapan Strategi

David menyatakan bahwa ada tiga tahapan proses manajemen strategi, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Perumusan strategi (*Strategy formulation*)

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi adalah tahap awal yang dilakukan pada proses perencanaan manajemen strategi yang meliputi:

---

<sup>44</sup> M. Shoffa Saifillah Al-Faruq dan Sukatin. Konsep & Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023), h. 55.

- 1) Mengembangkan visi dan misi
- 2) mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman.
- 3) Menganalisis kekuatan dan kelemahan internal
- 4) Merumuskan tujuan jangka panjang
- 5) Menghasilkan strategi alternatif, dan
- 6) Memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

b. Implementasi Strategi (*Strategy Implemented*)

Implementasi strategi merupakan penerapan dan pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya, yang mana telah didapatkan pilihan strategi-strategi terbaik yang telah ditetapkan oleh organisasi/ perusahaan dengan dituangkan dalam perencanaan sumber daya, struktur dan desain organisasi, serta pengelolaan perubahan strategis. Implementasi strategi dilakukan apabila perumusannya telah dianggap sempurna dan sesuai kesepakatan bersama dalam perusahaan. Penyusunan strategi harus dilakukan dengan jelas dan tepat agar implementasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan. Menurut Pella, dkk. model manajemen strategis yang terbaru mengutamakan hubungan antara pengukuran kinerja dengan pengembangan dan kontrol strategi. Kinerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia perusahaan.<sup>45</sup>

c. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Evaluasi strategi adalah proses yang ditujukan untuk memastikan apakah tindakan-tindakan strategi yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan perumusan strategi yang telah dibuat atau ditetapkan. Dalam proses evaluasi strategi ini, ada

---

<sup>45</sup> Zainal Abidin, et al., eds., *Mina Bisnis Olahan Rumput Laut*, (Malang: UB Press, 2022), h. 30.

beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Meninjau kembali permasalahan eksternal dan internal yang terjadi saat ini, apakah terjadi perubahan-perubahan pada saat strategi dirumuskan.
- 2) Adanya pengukuran kemampuan atau kinerja perusahaan dengan memastikan kembali, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan perbaikan-perbaikan untuk perkembangan perusahaan.
- 4) Membantu untuk mengembangkan model di masa mendatang. Selain itu evaluasi strategi dalam manajemen strategi syariah mempunyai fungsi yaitu untuk meluruskan suatu hal yang tidak lurus, mengoreksi sesuatu yang salah dan membenarkan yang sesuai dengan syariat. Tahapan akhir dari proses manajemen strategik adalah evaluasi, yaitu penilaian kinerja dan pengawasan yang berlanjut dengan berjalannya proses umpan balik.<sup>47</sup>

## 6. Ketentuan Strategi

Menurut Wheelan & Hunger dalam Taufiqurokhman, berpendapat bahwa manajemen strategi yaitu sebuah rangkaian ketentuan yang kompleks beserta dengan tindakan-tindakan dalam memastikan kapasitas organisasi jangka panjang. Dimana di dalamnya terkait menganalisa lingkungan serta mengenali setiap potensi, melakukan formulasi serta melaksanakan strategi juga melakukan pengendalian.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Musa Hubais dan Mukhamad Najib. Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 28.

<sup>47</sup> Mardatilla Agniya dan Asnaini. Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Daya Saing Perbankan Syariah, (Bengkulu: CV. Brimedia Global, 2020), h. 37.

<sup>48</sup> Akbar Fajrin. Manajemen Strategik Pada Masa Pandemi, (Nem. 2022), h. 18.

- a. Perwujudan manajemen strategi berupa perencanaan dengan skala besar di mana meliputi semua komponen pada suatu lembaga yang tertuang ke dalam rencana strategis (renstra) yang dipaparkan pada perencanaan operasional, yang selanjutnya dipaparkan sebagai bentuk program dan proyek setiap tahunnya.
- b. Rencana strategi yang mengarah kepada pencapaian di masa depan.
- c. Mendefinisikan visi, misi, penentuan strategi dalam menciptakan strategi utama beserta dengan tujuannya yang menjadi acuan dalam membuat perumusan sebuah rencana.
- d. Rencana strategik diaplikasikan ke dalam program operasional di mana sasaran jangka pendek, dan menengah sebagai keputusan seorang manajer puncak.
- e. Penetapan rencana operasi dan rencana strategik yang dimana sifatnya sangat mendasar dalam pelaksanaannya melibatkan manajer puncak dalam semua visi guna untuk mengembangkan serta mempertahankan eksistensi organisasi.
- f. Pelaksanaan sebuah strategi ke dalam program yang termasuk proyek dalam meraih sasarannya yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi manajemen.

Melihat dari penjelasan tersebut sehingga bisa disimpulkan manajemen strategi yaitu rangkaian ketentuan serta gerakan yang muncul dari perencanaan atau rencana strategi yang mengarah ke masa yang akan datang serta implementasinya dalam program-program untuk meraih target yang telah ditentukan berdasarkan kepada fungsi- fungsi manajemen yaitu, Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Akbar Fajrin. Manajemen Strategik Pada Masa Pandemi, (Nem. 2022), h. 19

## 7. Hal- hal Yang Dilarang Dalam Strategi

Adapun hal-hal yang dilarang dalam strategi yaitu:

- a. Kurang Realistis Meskipun rasa optimis adalah suatu yang bersifat positif, namun tanpa disadari sikap realistis tetaplah akan menjadi bumerang yang berbahaya bagi sebuah penentuan strategi bisnis.
- b. Tidak Memiliki Rencana Jangka Panjang Merancang strategi bisnis tentu tidak terlepas dari skala prioritasnya.

Dalam skala prioritas ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

- 1) Rencana jangka pendek
- 2) Rencana jangka menengah
- 3) Dan rencana jangka panjang. Perencanaan bisnis yang disusun harus dapat memproyeksikan waktu dari tahun ke tahun. Setiap tahapan tersebut dapat memberikan feedback yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja.

## C. FUNDRAISING WAKAF

### 1. Pengertian *Fundraising*

*Fundraising* adalah cara menyampaikan gagasan melalui produk yang ditawarkan atau lazim disebut dengan program. Pihak yang melakukan kegiatan *fundraising* disebut dengan fundraiser. Dalam hal *fundraising* zakat infaq shadaqah, *fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat, khususnya muzakki agar mau menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya.<sup>50</sup> Pengertian *fundraising* dapat diartikan sebagai aktifitas menghimpun atau menggalang dana zakat,

---

<sup>50</sup> Niamulloh. (2013) Metode *Fundraising* Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 2 No. 1 Juni.

infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Dalam kegiatan fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari fundraising, maka suatu lembaga membutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.<sup>51</sup>

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam fundraising, maka suatu Lembaga harus mempunyai strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan langkah yang benar untuk menentukan langkah selanjutnya. Tanpa strategi yang kuat dalam penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam mencapai hasil yang diharapkan. Di jelaskan pula, *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi atau lembaga. Kata “mempengaruhi masyarakat” memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan lembaga.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Iqbal Rafiqi, Strategi *Fundraising* Zakat, infak dan Shodaqoh di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tesis 2019, h.40.

<sup>52</sup> Mariya Ulpah “Strategi Corporate *Fundraising* Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta” Madani Syari’ah, Vol. 4, No. 2 - Agustus 2021 hal.3

- b. Mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada donatur untuk sadar bahwa dalam harta dan memilikinya bukanlah seluruhnya oleh usahanya secara mandiri. Karena manusia lahir bukan sebagai makhluk individu saja, tetapi memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Kesadaran seperti inilah yang diharapkan oleh lembaga dalam mengingatkan para donatur dan muzaki. Sehingga penyadaran dengan mengingatkan secara terus menerus menjadikan individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan masyarakat yang dilakukannya.
- c. Mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga atau masyarakat untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq dan shadaqah dan lain-lain kepada organisasi atau lembaga. Lembaga dalam melakukan *fundraising* juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja annual report kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.<sup>53</sup>

## 2. Landasan *Fundraising* Wakaf

Ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai landasan *fundraising* dan pengelolaan wakaf. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap nazhir. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup sehingga harus diimbangi dengan profesionalitas manajemennya. Ketiga transparan. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugastugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan

---

<sup>53</sup> April Purwanto, Manajemen *Fundraising* Bagi Organisasi Pengelola Zakat (Jakarta: TERAS, 2009), h. 12

data yang kuat, sah dan akurat. Dengan transparannya pengelolaannya dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.<sup>54</sup>

Dengan banyaknya organisasi yang menghimpun dana masyarakat juga, terutama saat peristiwa khusus terjadi, maka sebuah organisasi atau lembaga harus mempunyai cara yang spesifik yang dapat diingat dengan mudah oleh masyarakat. Dalam ilmu marketing biasanya disebut dengan diferensiasi. Terdapat bentuk komunikasi yang berbeda dari lembaga lain sehingga masyarakat dapat tertarik dan terdorong untuk mendonasikan dananya ke organisasi tersebut. Penggunaan bahasa yang baik dapat membujuk masyarakat tidak ada salahnya digunakan, karena inti dari proses penghimpunan dana ini adalah sebuah usaha untuk dapat membujuk (persuade) masyarakat, merayu mereka bahkan meyakinkan bahwa jika mereka menyalurkan dananya kepada lembaga tersebut, maka mereka mendapatkan banyak manfaatnya.<sup>55</sup>

Proses penggalangan dana mempunyai dua esensi diantaranya: pertama membuat masyarakat terpanggil dengan adanya suatu kegiatan, kedua ada program pendayagunaan atau pemberdayaan yang dijalankan oleh sebuah lembaga. Itulah esensi sebuah proses penggalangan dana. Tujuan penggalangan dana tidak hanya mencari uang semata, tapi sekaligus upaya meningkatkan citra

---

<sup>54</sup> Asytuti, R. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1), 45–54

<sup>55</sup> Juwaini, A. (2011). *Social Enterprise*. Jakarta Selatan: Expose (Mizan Group).

lembaga tersebut di hadapan masyarakat luas. Hampir kebanyakan masyarakat tidak akan menganggap lembaga itu baik atau capable, jika tidak melakukan kegiatan dan program yang bermanfaat. Dengan membangun citra lembaga kepada donatur melalui kegiatan penyaluran dana dan penggalangan dana, akan menjadi media promosi secara tidak langsung bagi lembaga atau organisasi tersebut. Dari mulut ke mulut, donatur akan menjelaskan kepada kerabat terdekatnya bahwa ada organisasi atau lembaga yang baik dan memiliki perhatian lebih terhadap masyarakat. Melalui proses penggalangan dana ini yang dilaksanakan secara terus menerus oleh lembaga, maka secara tidak langsung akan memperbanyak donatur dan jumlah pendukung untuk kegiatan maupun pendukung organisasi tersebut.

Dalam fundraising, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, termasuk juga melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Tujuan dilakukannya fundraising, diantaranya:<sup>56</sup>

- a. *Menghimpun dana*, merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana yang dimaksudkan adalah dana wakaf maupun dana operasi pengelolaan wakaf. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tanpa aktifitas *fundraising* maka tidak ada keberlangsungan kegiatan pada lembaga pengelola wakaf. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak

---

<sup>56</sup> Suparman. (2009). Manajemen *Fundraising* dalam Penghimpunan Harta Wakaf. Retrieved from <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1.html>

menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, kemudian menyebabkan lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

- b. *Memperbanyak wakif*. Nazhir yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah wakifnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap wakif atau menambah jumlah wakif baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah wakif adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap wakif. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah wakif.
- c. *Meningkatkan atau membangun citra lembaga*. *Fundraising* adalah langkah utama yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif.<sup>57</sup>
- d. *Menghimpun relasi dan pendukung*. Relasi atau pendukung harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok ini,

---

<sup>57</sup> Suparman. (2009). Manajemen *Fundraising* dalam Penghimpunan Harta Wakaf. Retrieved from <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1.html>

maka lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas fundraising.

- e. *Meningkatkan kepuasan wakif*. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang. Disamping itu, wakif yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar).

### 3. Tujuan *Fundraising*

Adapun tujuan *fundraising* ada lima hal, yaitu: <sup>58</sup>

- a. Menghimpun dana/daya wakaf adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar.
- b. *Kedua*, menambah calon waqif, menambah populasi waqif. Nazir yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donatur/waqifnya.
- c. Aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh nazir, baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat.
- d. Menjalin simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi waqif.
- e. Kelima, dari *fundraising* adalah memuaskan waqif. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Cara ini dapat dilakukan misalnya, menyalurkan hasil wakaf sebagaimana amanat waqif dan secara komunikatif waqif bisa diajak

---

<sup>58</sup> Naim Abdul Haris Lembaga Pengelola Wakaf dan Manajemen *Fundraising*ZIS-WAF; Jurnal Zakat dan Wakaf ( 2019, Vol. 6 No. 1) <https://download.garuda.kemdikbud.go.id> hal 9-10

untuk langsung terjun menyaksikan penyaluran manfaat wakafnya dalam suatu acara yang dirancang nazir

#### 4. Mekanisme Kerja *Fundraising* Wakaf

Kerja *fundraising* wakaf dimaknai bahwa setiap tahapan/pola manajemen wakaf (yaitu: tahapan daya penghimpunan harta wakaf, daya pengelolaan, daya penyaluran guna/manfaat wakaf) dikombinasikan dengan aktivitas *fundraising* sehingga dapat memenuhi inti dari *fundraising* yaitu:<sup>59</sup> menghasilkan dan produktif baik secara finansial maupun non-finansial. Implikasinya, nazir harus mengembangkan model *fundraising* wakaf secara komprehensif dan teramu (ramuan *fundraising* wakaf) dari mengumpulkan sumber dana wakaf, mengelolanya, dan memanfaatkannya. Aktivitas *fundraising* wakaf tidak dipisahkan dalam tahapan manajemen wakaf, tidak hanya ketika mengumpulkan atau menghimpun sumber daya wakaf saja tetapi juga ketika mengelola aset wakaf, dan memberdayakan penyaluran manfaat wakaf. Secara operasional mekanisme kerja *fundraising* wakaf bisa dijabarkan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Dalam konteks menghimpun sumber daya wakaf, *fundraising* wakaf melakukan daya galang yang inovatif dengan strategi menggalang harta wakaf yang beragam dari sumber wakaf yang beragam pula (resource fundraising).
- b. Dalam konteks mengelola harta wakaf, *fundraising* wakaf menggalang dana/daya wakaf dengan mencipta dana/daya baru dari

---

<sup>59</sup> Naim Abdul Haris Lembaga Pengelola Wakaf dan Manajemen *Fundraising*ZIS-WAF; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol.6 No.1) <https://download.garuda.kemdikbud.go.id> hal 10-11

<sup>60</sup> Naim Abdul Haris Lembaga Pengelola Wakaf dan Manajemen *Fundraising*ZIS-WAF; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol.6 No.1) <https://download.garuda.kemdikbud.go.id> hal 12-13

harta wakaf yang ada (earned income wakaf) yaitu berupa aset wakaf dengan daya kelola yang produktif dan tentu berkelanjutan sehingga aset wakaf dapat berkembang sehingga menghasilkan (asset fundraising).

- c. Dalam konteks mendayagunakan harta wakaf, *fundraising* wakaf menggalang dana/daya wakaf ketika mendayagunakan hasil wakaf kepada mustahiq wakaf dengan kerja-kerja pemberdayaan dan pengembangan daya maukuf ‘alaih (grand fundraising).<sup>61</sup>

Apabila ramuan *fundraising* wakaf ini berlangsung dengan baik, maka memberikan brand image yang positif dan bagi nazir wakaf, sehingga akan memberikan respon positif dari masyarakat atau calon-calon wakif untuk berwakaf kepada nazir tersebut. Siklus ini akan berulang sehingga nazir menjadi mandiri dan berkelanjutan programnya sebagaimana idealitas wakaf.

## 5. Ketentuan *Fundraising* Wakaf

Dalam menjalankan fundraising, terdapat strategi tertentu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Tujuan itu sendiri biasanya terdiri dari prioritas kebutuhan institusi yang bersangkutan, keuangan, dan deadline. Sementara itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, terdapat struktur tugas dan peran, rencana, dan pengaturan lainnya.<sup>62</sup>

## D. TEORI WAKAF

---

<sup>61</sup> Naim Abdul Haris Lembaga Pengelola Wakaf dan Manajemen *Fundraising*ZIS-WAF; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol.6 No.1) <https://download.garuda.kemdikbud.go.id> hal 11-13

<sup>62</sup> Menjadi Fundraiser Yang Kompeten” Situs Resmi <https://elazis.com/3-syarat-menjadi-fundraiser-yang-kompeten/> (10 Mei 2024)

## 1. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari (waqf) yang berarti radiah (terkembalikan), al-tahbis (tertahan), al-tasbil (tertawan) dan al- man 'u (mencegah)<sup>63</sup>. Walaupun secara bahasa ada kesamaan makna diantara al-waqf dan al-tahbis namun diantara keduanya terdapat perbedaan. al-waqf berarti pemilikan atas barang tersebut lepas secara penuh dari orang yang mewakfkannya, sedangkan pada al-tahbis pemilikan atas barang tersebut tetap berada pada tanga pemilik aslinya.<sup>64</sup>

Secara istilah wakaf bermakna sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>65</sup>

Dikalangan ulama mazhab ditemukan perbedaan dalam merumuskan pengertian wakaf sebagaimana nampak dalam uraian berikut:

- a. Mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan wakif dan menyediakan manfaat harta tersebut meskipun secara global.

Definisi wakaf menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti ditangan wakif itu sendiri Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakfkannya, manakala perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

- b. Madzhab Maliki berpendapat<sup>66</sup>, wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya sesuatu

---

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h.239

<sup>64</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, al Fiqh 'ala al Mazahib al- Khamsah: Terjemah Masykur AB, dkk, Fikih Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), h. 336.

<sup>65</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, al Fiqh 'ala al Mazahib al Khamsah, h. 635

<sup>66</sup> Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf), h. 39.

yang diwakafkan pada pemiliknya meskipun hanya perkiraan. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

- c. Madzhab Syafi'i berpendapat, menahan harta yang bisa memberikan manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah.<sup>67</sup>

Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus yang kekal materi bendanya (al-'ain), dalam artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan pembuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>68</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Tidak ditemukan ayat atau hadits yang secara eksplisit menyebutkan waqf (wakaf). Kata waqf ditemukan dalam kitab - kitab fikih dan kitab - kitab hadits sebagai judul bab. Hadits Nabi menggunakan kata *habs* (menahan) sebagai kata yang semakna dengan *waqafa* dan *amsaka* yang berarti berhenti atau menahan.

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*,

---

<sup>67</sup> Samsy al-Din Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib asy-Syafi', *Mugni al-Muhtaj ila Ma'arif Ma'ani alfazi al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1994), Juz 3, h. 552.

<sup>68</sup> Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1.

maka dasar yang dipergunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah.

Ayat-ayat tersebut antara lain:

a. Surat Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>69</sup>

*“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”*

b. Surat Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ<sup>70</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

c. Ali-Imran Ayat 92

---

<sup>69</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama RI dan Terjemahnya, Jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2015

<sup>70</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama RI dan Terjemahnya, Jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2015

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ<sup>71</sup>

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”*

Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebajikan. Disamping itu, ayat 261 surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Diantara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah:

a. Hadis Riwayat Imam Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ، وَفَتْبِيَّةُ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ)، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (أَبْرَوَاهُ الْمُسْلِمُ)<sup>72</sup> »

*“Yahya bin Ayyub, Qutayba (artinya Ibnu Sa'id), dan Ibnu Hajar meriwayatkan kepada kami, dan mereka berkata: Ismail (dia adalah Ibnu Ja' yang diriwayatkan kepada kami) Jauh), atas wewenang Al-Ala, dari riwayat bapaknya, dari riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika ia meninggal dunia maka terputuslah amalan seseorang kecuali tiga hal: kecuali untuk amal yang terus menerus, ilmu yang bermanfaat baginya, atau anak shaleh yang mendoakannya.”*

b. Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ:

<sup>71</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama RI dan Terjemahnya, Jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2015

<sup>72</sup> Abu Al-Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Nisaburi, Al-Jami Al-Sahih "Shahih Muslim", Hadits No. 1004, Bab tentang Pahala yang Diperoleh Seseorang Setelah Kematiannya, h. 73

أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>73</sup>

*“Umar bin Al-Khattab memperoleh tanah di Khaybar, lalu dia mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengambil alih tanah tersebut. Beliau bersabda: Wahai Rasulullah, aku memperoleh tanah di Khaybar, namun aku tidak melakukannya. memperoleh uang. Aku belum pernah mempunyai nafas yang lebih baik daripada dia, jadi apa perintahmu tentang dia? Beliau bersabda: (Jika kamu mau, kamu dapat memelihara akar-akarnya dan bersedekah . ) Beliau bersabda: Maka Umar menyedekahkannya: Tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan, dan ia menyedekahkannya kepada orang-orang miskin, kepada sanak saudara, kepada budak-budak yang merdeka, di jalan Allah, dan kepada musafir. bagi tamu, tidak ada salahnya orang yang menjadi walinya jika dia memakannya secara wajar, dan memberi makan kepada orang yang tidak kenyang. Dia berkata: Saya menceritakan hal itu kepada Ibnu Sirin, dan dia berkata: Ini tidak berhubungan dengan uang” (HR. Al-Bukhari Dan Muslim)*

Hadits pertama menjelaskan bahwa amal seseorang itu putus bila dia meninggal dunia. Begitu juga terputus pahalanya kecuali dalam tiga perkara tersebut yang akan terus mengalir pahalanya bahkan setelah dia meninggal dunia. Para ulama mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan amal tersebut berasal dari jerih payahnya sendiri. Doa anak yang sholih akan sampai kepada kedua orang tuanya, begitu juga ilmu yang ditinggalkan dari kegiatan mengajar dan sedekah jariyah yaitu wakaf.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhāri. Sahih al-Bukhāri, (Kairo: Darul Hadis, 2004), hal 481

<sup>74</sup> Tatang, “Problematika Perwakafan Tanah di Kecamatan Ciseeng (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”, (Bogor: Staini Press, 2019). h. 24

Hadits ini menjelaskan bahwa yang dimaksud sedekah jariyah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya. Seperti wakaf aktiva tetap (contoh: tanah), kitab, dan mushaf Al-Qur'an. Inilah alasannya kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadits ini dalam bahasan wakaf dalam *Bulughul Maram*. Karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf.

Adapun hadits kedua dan ketiga merupakan kisah wakaf di zaman Rasulullah. Dalam agama Islam, orang yang pertama kali mewakafkan hartanya adalah Sayyidina Umar Ra. meskipun dilarang nabi, tetapi pada akhirnya yang diwakafkan adalah kemanfaatannya. Meskipun demikian, tetapi hal tersebut masih dihukumi wakaf oleh Nabi Muhammad Saw.

Selain dari Al-Qur'an dan Hadits diatas, para ulama sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.<sup>75</sup>

### **3. Macam-Macam Wakaf**

Wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf keluarga atau wakaf ahli yang disebut juga wakaf khusus dan wakaf umum atau wakaf khairi<sup>76</sup>

#### **a. Wakaf Keluarga (Wakaf Ahli)**

Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau wakaf ahli adalah wakaf yang khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain. Pelaksanaan

---

<sup>75</sup> Tatang, "Problematika Perwakafan Tanah di Kecamatan Ciseeng (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)", (Bogor: Staini Press, 2019). h. 25

<sup>76</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: MaNN Pres, 2000), h. 90. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 90

wakaf ahli, sering terjadi penyalahgunaan, seperti yang terjadi dinegara Timur Tengah, penyalahgunaan itu misalnya:

- 1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia.
- 2) Wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat seseorang, sebelum ia mewakafkan tanah itu. Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan wakaf keluarga ini dibatasi dan bahkan dihapuskan (misalnya di Mesir), sebab praktik-praktik tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam<sup>77</sup>

b. Wakaf Umum (Wakaf Khairi)

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebijakan diserahkan untuk keperluan umum), seperti wakaf yang diserahkan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.<sup>78</sup>

Dalam tinjauan penggunaan wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan Usman bin Affan. Secara

---

<sup>77</sup> Nazaroedin Rachmat, *Harta Wakaf*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), h. 60

<sup>78</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wu Adillatuhu*, Jilid VIII, (tpt.p. 11), h. 161

substansinya, wakaf ini yang merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah swt.

Institusi wakaf dalam bentuk wakaf khairi inilah yang masih umum berjalan di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Begitu pentingnya lembaga wakaf ini sehingga di negara-negara Islam seperti Mesir dan Arab Saudi, ada kementerian wakaf yang khusus mengelola masalah perwakafan.<sup>79</sup> Bila dibandingkan dengan wakaf ahli, jenis wakaf semacam inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan dianjurkan pada orang yang memiliki harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia juga yang merupakan salah satu cara membelanjakan harta di jalan Allah Swt. Menurut Mundhir Qahaf wakaf terbagi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya. Beliau membagikan wakaf berdasarkan tujuannya kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- 2) Wakaf keluarga, yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada si wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa memandang kaya atau miskin
- 3) Wakaf campuran, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.<sup>80</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat di jelaskan bahwa para ulama membagikan macam-macam wakaf secara lebih meluas dalam permasalahan wakaf yang merujuk kepada kitab-kitab dan bahasan lebih

---

<sup>79</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, Cet. IV, (tp: tp. tt). h. 170

<sup>80</sup> Mundhir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), h.161

luas, tidak berpegang kepada mazhab Syafi'i saja. Wakaf umum merupakan wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf, baik cakupan ini untuk seluruh manusia atau kaum muslimin dan orang-orang yang berada di daerah mereka. Oleh karena itu wakaf ini tujuannya umum untuk fakir miskin.<sup>81</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Wakaf

Ada dua pendapat ulama mengenai rukun wakaf. Pertama, pendapat ulama madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu yaitu "shigat", shigat adalah lafadz yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan "aku wakafkan tanah ini untuk fakir miskin untuk selama - lamanya". Atau dengan ucapan "aku wakafkan tanah ini" tanpa menunjukkan tujuan tertentu. Kedua, pendapat jumhur ulama (madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali) menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat yaitu Wakif, Mauquf, Mauquf alaih, dan Shigat.

Lebih lanjut dari keempat rukun wakaf diatas dan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa setiap unsur dari rukun itu harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu merupakan elemen penting yang dituntut oleh rukun tersebut. Adapun rukun dan syarat wakaf yaitu:

##### a. Rukun Wakaf

Syeikh Omar al-Khatib mendefinisikan bahwa rukun adalah sesuatu yang mesti ada bagi adanya sesuatu perkara yang lain, dan ia adalah suatu bagian dari hakikat sesuatu perkara yang lain itu sendiri/seperti membaca *fatihah* adalah rukun bagi setiap sembahyang.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Tatang, "Problematika Perwakafan Tanah di Kecamatan Ciseeng (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)", (Bogor: Staini Press, 2019). h. 25

<sup>82</sup> M. Salleh bin A. hamid, Panduan Ilmu Fiqih Syeikh Omar al – Khatib, (Singapore: SAH Publication, 2001), h.3.

Adapun rukun wakaf itu ialah:

1) Waqif (Orang yang berwakaf)

Seorang waqif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukan dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum fiqih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu balig dan rasyid.

Pengertian balig menitikberatkan pada usia, sedangkan rasyid pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan wakaf diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang (rasyid), yang dianggap telah ada pada remaja berumur 15 sampai 23.<sup>83</sup>

Seorang waqif tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan kedalam bagian hak miliknya. Agama yang dipeluk seseorang tidak menjadi syarat bagi seorang waqif. Hal ini berarti bahwa seorang non muslim dapat menjadi waqif, asal saja tujuan wakafnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

2) Mauquf bih (Harta yang diwakafkan)

Barang atau benda yang diwakafkan haruslah memenuhi sarat-syarat sebag berikut :

- a) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.

---

<sup>83</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah, (Jakarta: al - Ma'arif, 1977), h. 10.

- b) Harta yang diwakafkan haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya.
- c) Benda itu harus benar-benar kepunyaan wagif dan bebas dari segala beban.
- d) Harta yang diwakafkan itu berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat berharga dan sebagainya.<sup>84</sup>

### 3) Nazhir (Pengawas atau pengatur harta wakaf)

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>85</sup>

Seorang nazhir wakaf harus memenuhi dua syarat utama sebagai berikut:<sup>86</sup>

#### a) Adil

Walaupun dia sendiri orang yang mewakafkan, atau buta, banci, atau mengawasi orang-orang tertentu yang sudah bisa mengatur urusannya karena pengawasan merupakan satu kuasa kepada orang lain, maka hal ini perlu diperhatikan sama seperti pemberi wasiat dan penilai.

#### b) Mampu

Seandainya kemampuannya hilang, maka hak pengawasan pindah kepada hakim dan tidak untuk yang setelahnya dari orang yang disyaratkan menjadi pengawas

---

<sup>84</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 86

<sup>85</sup> Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya), (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 61

<sup>86</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Figh Muamalat Sistem Transaksi dalam Figh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014), h. 431 - 432.

menurut pendapat yang rajih (unggul) dan jika kemampuannya kembali lagi, maka hak pengawasan dikembalikan lagi kepadanya apabila pemberi wakaf memang sudah menyebutkan namanya dan jika tidak, maka tidak.

4) Mauquf 'alaih (Penerima hasil wakaf)

Mauquf 'alaih adalah tujuan peruntukan wakaf. Ulama madzhab Safi'i khususnya membagi Mauquf 'alaih kedalam dua golongan. Pertama, orang tertentu, baik satu orang misanya Zaid atau beberapa orang tertentu, misalnya keluarga si Fulan. Kedua, tidak tertentu, seperti takir miskin, masjid, dan lain-lain. Kemudian disepakati bahwa Mauqur 'alaih harus mempunyai keahlian memiliki (ahliyah al tamalluk) ketika berlangsungnya akad. Oleh sebab itu Abdul Aziz Dahlan, apabila wakaf kepada anak yang akan lahir menurut mereka tidak sah. Disamping itu wakaf juga tidak sah diberikan kepada hamba sahaya karena mereka tidak cakap untuk memiliki harta. Juga tidak sah memberikan wakaf kepada kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam) dan orang murtad. Tetapi mereka sepakat dengan ulama madzhab Hanafi dan Maliki bahwa wakaf boleh diberika kepada khafir dimmi (orang kafir yang tunduk dan hidup di negara Islam). Tujuan wakaf harus jelas, misalnya: <sup>87</sup>

- a) Untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid dan sebagainya.
- b) Untuk menolong faqir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.

---

<sup>87</sup> M. Salleh bin A. hamid, Panduan Ilmu Figih Syeikh Omar al – Khatib, (Singapore: SAH Publication, 2001), h.3.

- c) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun anggota keluarga itu orang-orang yang mampu, namun yang lebih baik apabila tujuan wakaf itu jelas diperuntukan bagi kemaslahatan umum.
  - d) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai- nilai ibadah.
- b. Syarat Wakaf

lalah sesuatu yang harus ada bagi adanya sesuatu perkara yang lain.<sup>88</sup> Adapun syarat wakaf yaitu:

1) Untuk selama-lamanya (Ta'bid)

Syarat ini terwujud dengan dua cara, Pertama, mewakafkan harta untuk orang yang tidak akan pernah habis seperti fakir miskin. Kedua, mesakafkan harta kepada orang yang akan hilang dan kemudian kepada mereka yang tidak akan pernah habis selamanya, seperti wakaf kepada seseorang kemudian kepada fakir miskin.

2) Kontan (Tanijiz)

Wakaf hendaknya dilakukan secara kontan dan tidak boleh digantung dengan sesuatu, misalnya dengan berujar "saya wakafkan hewan saya kepada Zaid jika dia datang pertengahan bulan". Sebab wakaf adalah penyerahan hak milik secara langsung.

3) Kejelasan Tempat Peruntukan

Seandainya dia hanya menyebutkan harta yang diwakafkan tanpa menyebutkan penerimanya, maka menurut pendapat yang lebih kuat akad batal karena tidak ada penyebutan tempat penyaluran walaupun dia menggabungkannya dengan kata "Allah" atau apa saja yang dia mau dan inilah pendapat yang rajih (unggul).

4) Bersifat Mengikat (Ilzam)

---

<sup>88</sup> M. Salleh bin A. hamid, Panduan Ilmu Fiqih Syeikh Omar al - Khatib, h. 3

Seandainya seseorang mewakafkan sesuatu dari hak miliknya kepada fakir miskin dan memberikan syarat untuk dirinya khiyar.<sup>89</sup> dalam menetapkan wakaf atau rujuk kapan dia mau atau memberikan syarat khiyar untuk orang lain atau dia memberikan syarat untuk dikembalikan kepadanya dengan cara- cara tertentu seperti syarat menjualnya atau syarat siapa saja bisa masuk atau keluar, maka wakaf batal menurut pendapat yang sah dan jika dia menggabungkannya untuk Allah menurut pendapat yang rajah (unggul) seperti ucapannya saya mewakafkannya untuk Allah atau apa yang disukai Allah berbeda dengan wasiat dan sedekah sebab tempat keduanya adalah orang fakir, dan jika dia mengatakan "saya mewakafkannya kepada siapa saja yang saya suka atau untuk apa yang saya suka", jika dia menjelaskan orangnya seb sebelum dan jika tidak, maka tidak juga. 39 itu akad sah.

##### 5) Wakaf Mu'abbad dan Mu'aqqat

Secara umum wakaf dibedakan menjadi dua: wakaf ahli (khusus) dan wakaf khairi (umum). Akan tetapi, dalam perjalanannya, wakaf ahli (wakaf keluarga) tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu topik wakaf yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah kelanggengan wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat mu 'abbad (selamanya). 40 Sementara dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahunn 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk

---

<sup>89</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fikih Islam, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 411-417.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.<sup>90</sup> Oleh karena itu membicarakan masalah kelanggaran dan kesementaraan wakaf penting dilakukan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat (1) tanah milik bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>91</sup> Pengertian ini menjelaskan bahwa wakaf bersifat mu'abbad (selamanya).

Sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dana atau kesejahteraan umum menurut syariat. Pengertian ini menjelaskan bahwa wakaf bisa bersifat mu'abbad (selamanya) ataupun mu'aqqot (jangka waktu tertentu).

Salah satu mazhab fikih yang membicarakan dan membolehkan wakaf yang tidak mu'abbad adalah Malikiah. Penganut mazhab ini berpendapat bahwa benda yang diwakafkan senantiasa milik wakif (sejalan dengan pendapat Abu Hanifah), dan wakaf boleh dilakukan dalam durasi (rentang waktu) tertentu, wakaf tidak mesti bersifat mu'abbad kecuali wakaf untuk masjid. Dalam mazhab ini, masjid disepakati adalah milik Allah. Oleh karena itu, kepemilikan wakaf untuk masjid berpindah dari milik

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1, Ayat (1)

<sup>91</sup> Perantauann Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 1 (b).

wakif menjadi milik umum.<sup>42</sup> Hal ini berarti bahwa akad wakaf untuk masjid bersifat mulâzamah.

Argumentasi ulama Malikiyah berdasar pada argumen qiyās (analogi). Wakaf dipandang sama dengan al-hijr (pengampuan atau perwalian) karena pemilik harta tertimpa sifat tolol (al-safah) atau boros (al-tabzîr). Harta yang diurus oleh pengampu atau wali masih tetap milik yang diampunya, dan harta yang diampunya tidak boleh dijual dan dihibahkan kepada yang lain. <sup>43</sup>

Dengan demikian, ulama Malikiyah mengakui bahwa wakaf dapat dilakukan untuk selama-lamanya dan dapat pula dilakukan hanya untuk waktu tertentu. Wakaf temporal dapat dilakukan pada benda tidak bergerak (al-'uqâr) dan harta bergerak (al-mangûl). Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 18 ayat (1) tentang wakaf terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah beserta bangunan, tanaman, atau benda-benda lain yang terkait dengannya hanya dapat dilakukan (diwakafkan) secara mu'abbad (tidak boleh dilakukan secara temporal).

## **5. Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia**

Badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya. Sedikit berbeda dengan pengertian di atas, yaitu pengertian wakaf sebagaimana dicantumkan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991,

yang tidak menyebutkan harta kekayaan yang berupa tanah.<sup>92</sup>(wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam). Jadi esensi perwakafan adalah "Menahan suatu benda sehingga memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan masih tetap zat (materi) bendanya.

Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wakaf adalah bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) serta persaudaraan (*ukhuwwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat 88 masyarakat (*social benefit*).<sup>93</sup> Namun, nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan, seperti masjid, mushala, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan

---

<sup>92</sup> Tatang, "Problematika Perwakafan Tanah di Kecamatan Ciseeng (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)", (Bogor: Staini Press, 2019). h. 25

<sup>93</sup> Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf", (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang,

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum mendapat tempat secara signifikan.

Laporan sejarah menyebutkan bahwa wakaf berperan penting dalam upaya pengembangan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Peran ganda wakaf ini sangat terlihat dalam memberikan dana stimulan bagi kepentingan pendidikan Islam dan kesehatan. Beberapa negara di Timur Tengah, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarang pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan berupa tanah pertanian kebun gedung-gedung komersial keuntungadikelol pedenbikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Bahkan dalam sejarah, wakaf sudah dikembangkan dalam bentuk apartemen, ruko dan lain-lain Wakaf ini kemudian dipraktikkan di berbagai negara sampai sekarang. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat.

Lembaga wakaf merupakan salah satu pilar ekonom Islam dan sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Cukup banyak negara dengan pengelolaan wakaf yang sudah berkembang, mampu menyelesaikan masalah sosial ekonomi mereka dengan wakaf. Sayangnya pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap wakaf selama berabad-abad sangat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak khususnya wakaf berupa tanah dan Nadhir yang diamanatkan untuk mengelola wakaf

kurang profesional sehingga sering kali terjadi berbagai masalah atau konflik baik dari pihak Wakif, Muaqif maupun Nadhir.<sup>94</sup>

Undang-undang Wakaf sudah memasukkan rumusan konsepsi fikih wakaf baru di Indonesia yang antara lain meliputi benda yang diwakafkan (*mawquf bih*); peruntukan wakaf (*mawquf 'alayh*); sighth wakaf baik untuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak seperti uang dan saham; kewajiban dan hak nadzir wakaf; dan lain-lain yang menunjang pengelolaan wakaf.<sup>95</sup>

Dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun dijumpai berbagai kenyataan di beberapa tempat yang belum berhasil mengelola wakaf'. Wakaf di Indonesia belum banyak yang dikelola secara produktif. Itulah mengapa undang-undang wakaf mencoba melakukan terobosan dengan tidak hanya mengatur mengenai perwakafan tanah milik, melainkan perwakafan semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.<sup>96</sup>

Hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa harta benda wakaf terdiri: a) benda tidak bergerak; dan b) benda bergerak. Sedangkan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>94</sup> Tatang, "Problematika Perwakafan Tanah di Kecamatan Ciseeng (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)", (Bogor: Staini Press, 2019). h. 25

<sup>95</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6.

perundang-undangan yang berlaku; e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundangundangan yang berlaku." Harta benda yang tidak bisa habis karena di konsumsi meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariaah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.<sup>97</sup>

Terminologi wakaf yang telah diadopsi kedalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab, merupakan bentuk maşdar atau kata jadian dari kata kerja atau fi'il: waqafa. Kata kerja waqafa ini adakalanya memerlukan objek (muta'addi) dan adakalanya tidak memerlukan objek (lazim). Sinonim waqf ialah habs, waqafa dan habasa dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat.<sup>98</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah"

Wakaf adalah bagian dari sejarah perjalanan umat Islam. Bersama zakat, wakaf dikenal dan diperaktekan mulai dalam konsep yang sederhana sehingga modern dengan manajerial yang profesional. Dalam hal ini, perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia menegaskan bahwa wakaf merupakan tonggak penting bagi upaya peningkatan perekonomian umat.<sup>99</sup>

Seiring dengan bergulirnya gerakan reformasi pengolahan wakaf menemukan momentumnya dengan melakukan beberapa perubahan

---

<sup>97</sup> Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004, Pasal 16:

<sup>98</sup> Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia (Tangerang: Ciputat Press 2005), h. 6.

<sup>99</sup> Ditjen BIMAS ISLAM Kemenag RI, Jurnal BIMAS ISLAM, Vol. 7 Tahun 2014, h. 703

kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan wakaf sebagai bagian dalam peningkatan kesejahteraan, bahwa wakaf adalah alternatif bagi pengembangan pemberdayaan umat. Disinilah kita perlu memotret perkembangan pengelolaan wakaf dan model - modelnya serta dampaknya bagi penguatan kesejahteraan umat.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 1.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode adalah langkah-langkah dalam memperoleh sesuatu untuk diselenggarakan menggunakan pikiran sehingga memperoleh tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan penelitian adalah pikiran-pikiran yang tersusun dalam mengatasi permasalahan dan membutuhkan fakta-fakta dalam penafsirannya.<sup>101</sup> Secara umum, metode penelitian menurut adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitucara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan”<sup>102</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif berupa studi kasus. Penelitian studi kasus yaitu salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia. Subjek dalam penelitian dapat berupa individu, group, instansi atau pun masyarakat. Penelitian kualitatif adalah proses pemahaman mengenai fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambar yang berbeda Informasi yang komprehensif dan kompleks yang dapat disajikan dalam bentuk teks dan laporan atau

---

<sup>101</sup> Cholid Nuruko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Akasara, 1997), hal.1

<sup>102</sup> Rizky Bagas Pratama, *Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dipengaruhi Oleh Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2014- 2017)*, Other Thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2020

pendapat rinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilingkungan alamiah.<sup>103</sup>

Dalam penelitian ini peneliti secara seksama melaksanakan proses penelitian. Metode kualitatif ini bercirikan oleh tujuan peneliti yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak memerlukan kuantifikasi atau karena gejala-gejala tersebut tidak mungkin diukur secara tepat. Metode penelitian kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita.<sup>104</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan korelatif yang berarti penulis lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi. Yang artinya penelitian ini membutuhkan informasi mengenai makna yang lebih dalam, maka dari itu dibutuhkannya kondisi objek alamiah berupa optimalisasi strategi *fundraising* Dompot Dhuafa Republika dengan meningkatkan partisipasi donatur untuk program wakaf sumur di mall Pesona Square.

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkorelasikan strategi *fundraising* yang digunakan oleh Dompot Dhuafa Republika dalam upaya mengoptimalkan peningkatan partisipasi donatur khususnya pada program wakaf sumur di Pesona Square.

---

Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33-54. (2021)

<sup>104</sup> Basri Bado, "Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah". (2022)

### 3. Sumber Data

Salah satu pertimbangan didalam memilih masalah penelitian adalah dari data dan sumber data. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya disebut data primer. Data primer bisa juga disebut data yang diperoleh dari hasil survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Penggunaan data primer pada umumnya untuk menghasilkan informasi yang mencerminkan keadaan sebenarnya berdasarkan kejadian faktual, sehingga informasi yang dihasilkan berguna untuk pengambilan keputusan. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi terhadap objek penelitian dari *Direct Retail Fundraising* LPIW dan pihak Fundraiser, yaitu Fadhil Herawan S.P dan Rachmaniati S.Sos.

#### b. Data Sekunder

Sementara itu data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen melalui instansi terkait yang berkompeten. Data sekunder bisa juga disebut data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung.<sup>105</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yaitu melalui berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, hal ini dapat ditemukan dari referensi buku yang berisi teori dan juga data lain yang terkait dari pihak donatur yang berdonasi melalui Mall Pesona Square.

---

<sup>105</sup> Aulia dan Elfia, "Konsep Model Discovery Learning Pada Pembelajaran Tematik Terpadu Di Sekolah Dasar". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(3), 2189-2198. (2020)

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini instrument penelitian ataupun alat untuk teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Pada perkembangannya, observasi telah menjadi salah satu bentuk metode ilmiah. Kemunculan observasi sebagai metode ilmiah, tentu menambah variasi metode pengumpulan data, yang dapat digunakan dalam menggali informasi dunia.<sup>106</sup> Dalam penelitian ini observasi yang di lakukan meliputi kegiatan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai bahan informasi.

##### b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik utama untuk mengumpulkan data dari pihak-pihak yang berkepentingan digunakan sebagai informan penelitian. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk tujuan tertentu. Keterampilan wawancara dilakukan melalui persiapan panduan wawancara pertama. Panduan wawancara berisi pertanyaan terbuka untuk ditanyakan kepada informan penelitian.<sup>107</sup> Peneliti menggunakan metode wawancara terbuka yakni wawancara yang terbuka untuk umum, artinya orang lain dapat hadir dan menyaksikan

---

<sup>106</sup> Sukardi, “Analisa Minat Membaca Antara E-Book Dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi Pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri”. *Ikrath-Ekonomika*, . (2021).

<sup>107</sup> Ajar, Instrumen Metode Penelitian Teknik Pengumpulan Data (2022).

proses wawancara. Pertanyaan pada wawancara jenis ini tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya karna dalam konteks ini memperoleh suatu fakta atau data atau melakukan komunikasi langsung .

Proses wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisikan kompenen serta bahasa yang bersifat kualitatif dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan pertanyaan yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Dalam wawancara penelitian ini ditujukan kepada *Direct Retail Fundraising* LPIW dan pihak Fundraiser, yaitu Fadhil Herawan S.P dan Rachmaniati S.Sos.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai pelengkap data wawancara yang telah dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks, gambar, atau karya-karya monumental dari subjek yang diteliti.<sup>108</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi lebih faktual dalam rangka membuktikan partisipan yang ada di lapangan terbukti meningkat dengan menggunakan strategi *fundraising* di Store Dompot Dhuafa Mall Pesona Square.

## 5. Teknik Analisa Data

Pengolahan data berhubungan dengan analisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan pengelompokan mengkategorikan suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa hingga menemukan jawaban permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sebagaimana jenis penelitian yang

---

<sup>108</sup> Makbul, Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. M. (2021).

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan korelatif, maka penulis mengkorelasikan data yang dikumpulkan sesuai dengan keadaan lapangan yang diamati. Data yang di amati oleh penulis pada program wakaf sumur yaitu menggunakan data tahun 2024. Hal-hal yang penulis lakukan untuk menganalisis sebuah data yakni sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian<sup>109</sup> Pengumpulan data juga merupakan suatu kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan, oleh karena itu pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang diteliti.<sup>110</sup>

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi di Mall Pesona Square Depok mengenai optimalisasi strategi *fundraising* Dompot Dhuafa Republika dalam meningkatkan partisipasi donatur pada program wakaf sumur. Sehingga peneliti akan memperoleh data yang sangat akurat.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data (*Data Reduction*) adalah salah satu data yang merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola data. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga memerlukan pencatatan secara teliti, detail dan terinci. Untuk itu perlu di rangkum

---

<sup>109</sup> Mukntazar. *Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 73

<sup>110</sup> Khairul Azan, et al., eds., *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, ( Riau: Dotplus Publisher, 2021), h. 58

dan dipilih hal-hal yang pokok dan penting. Reduksi ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian. Dengan melakukan pengelompokan tersebut maka peneliti dapat dengan mudah menentukan unit-unit analisis data penelitiannya.<sup>111</sup>

Dengan ini penulis melakukan reduksi data, artinya penulis melakukan kegiatan memilih dan meringkas data dari catatan-catatan yang telah diperoleh dari observasi wawancara dan dokumentasi, dan kemudian menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas. Setelah data tersebut selesai diproses kemudian penulis melakukan penyajian data. Teknik ini penulis gunakan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan membuang hal-hal yang tidak perlu terhadap data yang diperoleh dari proses penelitian yang dilakukan yaitu mengenai optimalisasi strategi fundraising Dompot Dhuafa Republika dalam meningkatkan partisipasi donatur pada program wakaf sumur.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data (*Data Display*). Penyajian data (*Data Display*) adalah sejumlah informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data, disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah dipahami.<sup>112</sup>

---

66. <sup>111</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.

<sup>112</sup> Sukianti, *Metode Penelitian*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h 205.

Dalam penyajian data, penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian singkat. Uraian data tersebut berupa penjelasan mengenai optimalisasi strategi fundraising Dompot Dhuafa Republika dalam meningkatkan partisipasi donatur pada program wakaf sumur. Observasi program wakaf sumur dengan mengolah informasi menjadi tulisan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifications*)

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, data yang telah disusun selanjutnya melalui proses penarikan kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifications*). Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifications*) dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan sebenarnya merupakan aktivitas dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan ini berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan baik. Kesimpulan ini adalah temuan baru yang didapatkan dari hasil pengolahan penelitian.<sup>113</sup>

Penarikan kesimpulan terhadap data yang sudah diperoleh penulis dari hasil observasi dan wawancara. Melakukan dokumentasi yang sesuai sebagai bukti kongkret keberhasilan strategi *fundraising* pada program wakaf sumur.

## 6. Tempat dan waktu Penelitian

Tempat penelitian ini terletak di jl. Ir. Hj. Juanda no. 22 A, Bakti Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16418 *store*

---

<sup>113</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur, et al., eds., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pradina Pustaka, 2022), h. 141.

Dompot Dhuafa. Waktu yang dibutuhkan oleh peneliti kurang lebih 2 minggu.

## 7. Profil Dompot Dhuafa Republika

### a. Gambaran Umum Dompot Dhuafa Republika

#### 1) Sejarah berdirinya dompot dhuafa

Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat (empowering people) dan kemanusiaan. Pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf) serta dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan amanah. Dalam pengelolaannya, Dompot Dhuafa mengedepankan konsep welas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan lima pilar program, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Dakwah dan Budaya.

Dompot Dhuafa lahir dari jiwa-jiwa para jurnalis Harian Umum Republika yang tergerak untuk membantu sesama pada tahun 1993 silam. Dengan tekad mulia, pada 2 Juli 1993, hadir kolom donasi Dompot Dhuafa di halaman utama Harian Umum Republika. Tanggal tersebut kemudian tersurat sebagai hari lahirnya lembaga filantropi dan kemanusiaan Dompot Dhuafa. Setahun kemudian, Dompot Dhuafa mengantongi akta pendirian yayasan yang tercatat melalui akta No. 41 Tanggal 14 September 1994 di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Dompot Dhuafa <https://publikasi.dompotdhuafa.org/tentang-kami/#:~:text=Pada%204%20September%201994%2C%20Yayasan,lo-kal%20menjadi%20nasional%2C%20bahkan%20internasional> diakses Pada 31 2024, pukul 22:45

Hingga saat ini, kepercayaan dan partisipasi publik terus menuntun Dompét Dhuafa dalam menghadapi tantangan global. Berawal dari kolom donasi, Dompét Dhuafaterus berkhidmat mengantarkan amanah para donatur maupun muzaki kepada mustahik atau penerima manfaat. Dari perjalanan tahun 1993 sampai dengan tahun 2023, kebaikan para donatur Dompét Dhuafatelah menyentuh lebih dari 31 juta jiwa sebagai penerima manfaat.

Selain menghadirkan program-program kebaikan untuk memberdayakan sesama, Dompét Dhuafa tentunya juga menguatkan kolaborasi. Salah satu langkahnya adalah meluaskan jaringan layanan. Maka dalam melengkapi perjalanan saat ini, Dompét Dhuafahadir di 5 kantor layanan, 25 cabang dalam negeri, serta 5 cabang luar negeri. Tak hanya itu, Dompét Dhuafajuga bekerja sama dengan 88 jaringan strategis di 33 negara.

Pengembangan tersebut untuk mengatasi masalah di negeri ini yang tidak dapat dilakukan dengan bekerja sendirian. Terlalu besar masalah yang dihadapi, terlalu sedikit sumber daya yang dimiliki. Maka semua lapisan perlu bergandengan tangan, membangun kolaborasi, dan beraksi bersama mengatasi berbagai masalah kesenjangan dan ketimpangan di negeri ini.

Adapun Visi dari Dompét Dhuafa<sup>115</sup> adalah terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Misi dari Dompét Dhuafaantara lain adalah menjadi sebuah gerakan masyarakat yang mentransformasi segala nilai-nilai kebaikan, membantu dalam mewujudkan masyarakat berdaya melalui ekonomi

---

<sup>115</sup> Dompét Dhuafa <https://www.dompétdhuafa.org/tentang-kami/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, pukul 17:45 WIB.

kerakyatan, terlibat aktif pada kegiatan kemanusiaan dunia, mencetuskan kader pemimpin berkarakter dan berkompetensi global, melaksanakan advokasi kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem yang berkeadilan dan mengembangkan diri Dompot Dhuafa sendiri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga itu sendiri. Adapun tujuan dibentuknya Dompot Dhuafa antara lain dalam rangka mewujudkan perubahan sosial melalui advokasi multi stakeholder & program demi terciptanya kesejahteraan, memerankan secara aktif untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin, menjadi sebuah organisasi yang menciptakan kader dalam melahirkan tokoh nasional, mewujudkan sinergi dan aliansi strategis dalam event internasional, mewujudkan tata kelola organisasi yang memenuhi standar internasional, menjadikan Dompot Dhuafa 4 besar NGO (Non-Government Organization) Islam dunia dan mewujudkan kemandirian dalam intensifikasi, eksensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi.<sup>116</sup>

Terdapat 9 alasan bahwasannya Dompot Dhuafa dapat dikatakan sebuah karya besar antara lain; Dompot Dhuafalahir dari media Republika, Transparansi penggunaan dana, perekrutan SDM muda, rekrutmen menjadi pintu serius yang dilaksanakan seserius perusahaan, penerapan kerja penuh waktu, rancang bangun yang jelas, DD pelopor Lembaga Amil Zakat non pemerintahan, perubahan mustahik dari obyek menjadi subyek dengan program dan

---

<sup>116</sup> Ahmad Juwaini. (2011). Social Enterprise; Transformasi Dompot Dhuafa menjadi world class organization. Jakarta: Expose (Mizan Group) <https://publikasi.dompotdhuafa.org/> diakses Agustus 2024, pukul 12:30 WIB.

pendampingan dalam meraih kemandirian mereka dan berkelanjutan.<sup>117</sup>

Meskipun semenjak awal Dompot Dhuafa terlahir dari motivasi kecil dengan kemampuan yang terbatas, tetapi kini Dompot Dhuafasudah menjadi salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga menjadi organisasi pengelola zakat di Indonesia yang cukup diperhitungkan. Lahirnya Dompot Dhuafadi bumi pertiwi ini bukanlah terjadi ketika zaman pemerintah telah memerhatikan dengan serius pengelolaan dana keagamaan semisal zakat seperti zaman ini. Namun Dompot Dhuafajuga tidak terlahir di ruang hampa, tanpa ada lembaga yang sama yang menjadi pendahulunya. Akan tetapi Dompot Dhuafaterlahir dari asuhan surat kabar Harian Republika, Dompot Dhuafadapat menarik perhatian khalayak luas masyarakat yang pada ujungnya ikut mendukung dan membesarkannya. Para pendiri Dompot Dhuafa seperti Erie Sudewo, S.Sinansari Ecip, Haidar Bagit dan Parni Hadi amat sangat telah berjasa dalam melahirkan dan mengembangkan lembaga masyarakat ini dan selanjutnya Harian Republika dengan besar hati memandirikan Dompot Dhuafadengan tidak lagi menempatkannya sebagai bagian struktural. Pada tahun 2001, sebagai bentuk bahwasannya Dompot Dhuafaadalah lembaga dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, posisi kelembagaan ini pun akhirnya dikokohkan dengan pembentukan Wali Amanah. Semenjak

---

<sup>117</sup> Erie Sudewo. (2017). *DD Way*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa. <https://bukurepublika.id/shop/umum/dd-way/> diakses 18 Agustus 2024 pukul 23:00 WIB.

tahun itu, DD berubah menjadi organisasi yang independen dan berkhidmat untuk masyarakat luas.<sup>118</sup>

Semenjak berdirinya, Dompot Dhuafatelah memberikan banyak hal dan berkiprah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dari awal mulanya hanya membantu kesulitan orang miskin dalam berobat dan akhirnya mendirikan LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) serta berujungnya menjadi sebuah rumah sakit gratis bagi kaum miskin. Kini LKC, telah melayani anggota yang berjumlah 70.000 lebih jiwa. Selain itu, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil yang dibentuk bermula dari modal 1-3 juta, kini telah mencapai aset sekitar lebih dari 50 Miliar. Selain kesehatan, Dompot Dhuafa juga melakukan pendampingan petani di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tercatat ada pendampingan area sekitar lebih dari 1000 hektar yang melibatkan sekitar 1500 petani. DD juga membangun sebuah toko grosir di Liwa, Lampung Barat dan ITTARA (Industri Tepung Tapioka Rakyat) di Lampung Tengah. DD juga memelopori terjadinya manajemen THK (Tebar Hewan Kurban) yang bersifat dalam rangka pemerataan protein dan aset ke daerah-daerah. Di Kramat Jati, Jakarta Timur, DD menciptakan Depo Pengasong Z-Point yang bertujuan untuk memberdayakan penjual di tingkat yang paling bawah dengan mengembangkan perternakan domba tiga strata TDS (Ternak Domba Sehat) sebagai pengembangbiakkan bibit unggul domba dan menjadikan TDS tersebut menjadi Kampong Ternak.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Ahmad Juwaini. (2011). *Social Enterprise; Transformasi Dompot Dhuafamenjadi world class organization*. Jakarta: Expose (Mizan Group). <https://publikasi.dompotdhuafa.org/> diakses 18 Agustus 2024, pukul 11:20 WIB.

<sup>119</sup> Erie Sudewo. (2017). *DD Way*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa. <https://bukurepublika.id/shop/umum/dd-way/> di akses 18 Agustus 2024, pukul 01:55 WIB.

Karya lainnya yang tak kalah menarik adalah melahirkan sebuah lembaga reaksi cepat bencana yakni ACT (Aksi Cepat Tanggap). Usaha penjelajahan lembaga ini sudah mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri, seperti Bosnia, Palestina, Afganishtan dan Irak. Yang pada akhirnya, ACT menjadi lembaga mandiri dengan spesialisasi kebencanaan. Kini melewati usia 25 tahun Dompot Dhuafakembali dihadapkan kepada tantangan yang semakin berat dikarenakan DD harus menciptakan program yang lebih baik lagi dan memiliki nilai manfaat yang dapat menghasilkan program unggul dalam rangka mengabdikan kepada kaum dhuafa. Adapun strategi pendekatan seperti V2G (Value Transformation, volunteerism and grant Making), atau strategi Pikat (Penguatan Kelembagaan, Inovasi, Kemitraan, Aliansi dan Transformasi Nilai), DD selalu berusaha membentangkan layar kepedulian dan menjadi salah satu kekuatan pelopor pemberdayaan di Indonesia.<sup>120</sup>

Dompot Dhuafa Republika memiliki beberapa kantor cabang baik didalam negeri maupun diluar negeri. Kiprahnya kian meningkat dari tahun ke tahun. Untuk didalam negeri sendiri, Dompot Dhuafamemiliki kantor cabang yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, Padang (Sumbar), Palembang (Sumsel), Bandung (Jawa Barat), Yogyakarta, Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Balikpapan (Kaltim), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Pekanbaru (Riau). Sementara yang berada diluar negeri adalah di Hongkong, Jepang dan Australia.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Erie Sudewo. (2017). *DD Way*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa. <https://bukurepublika.id/shop/umum/dd-way/> diakses 18 Agustus 2024 01:55 WIB.

## 2) Nilai-nilai Inti Dompot Dhuafa

Berangkat dari keterpangilan hati untuk mengikuti kegiatan yang terdorong dari nilai-nilai yang dianutnya. Pendiri dari organisasi nirlaba, LSM, lembaga kepedulian lainnya pasti memiliki nilai-nilai yang merubah pandangan dan sebuah keyakinan untuk menggerakkan individu ataupun sekumpulan orang dalam melaksanakan program. Bermula dari nilai-nilai yang digenggam dan melekat pada diri seseorang, baik pimpinan atau pendiri yang kemudian, selalu disosialisasikan kepada khalayak luas yang terlibat dalam kerangka organisasi tersebut.<sup>122</sup>

Adapun nilai-nilai inti yang menjadi aspek penting Dompot Dhuafa dalam berkomitmen menjadi Lembaga Amil Zakat, diantaranya adalah:

### a. Swadaya.

Nilai yang sekaligus menjadi sebuah keyakinan bahwasannya setiap makhluk hidup harus mampu berusaha tegak di atas kaki sendiri (mandiri). Keswadayaan juga pula yang menyadarkan bahwa segala sumber daya yang ada harus dapat diproses dan menjadikan manfaat sebaik-baiknya.

### b. Sikap peduli.

Nilai dasar dan sikap yang penting dimiliki, dari sikap ini terlahir untuk memerhatikan dan bertindak proaktif kepada keadaan dan kondisi-kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Peduli itu adalah keberpihakan kita dalam melibatkan diri kita dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Sikap

---

<sup>122</sup> Tentang kami Dompot Dhuafa Republika <https://www.dompotdhuafa.org/tentang-kami/> di akses pada 18 Agustus 2024 08:47 WIB.

peduli adalah sifat keterpanggilan dalam membantu orang-orang yang lemah dan dalam hal ini adalah membantu orang miskin dalam mengatasi segala penderitaan dan kesulitan yang mereka sedang hadapi. Disamping itu, sikap peduli pula sikap yang senantiasa merasakan penderitaan rakyat miskin kemudian tergerak dan bangkit dalam menolong masyarakat, membantu mereka terhindar dalam kesulitan dan mencoba mengatasi permasalahan-permasalahan rakyat miskin dan merubah kondisi tersebut menjadi potensi dalam dirinya yang nanti bisa dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan.

c. Anti eksploitasi.

Lembaga amil zakat sebagai organisasi nirlaba senantiasa menolak dan menghindari segala bentuk eksploitasi yang akan terjadi. Baik itu eksploitasi individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun eksploitasi masyarakat atau negara. Eksploitasi adalah mengambil sebuah manfaat ataupun materi dari satu pihak kepada pihak lain yang tidak dilaksanakan secara adil maupun proporsional. Dompot Dhuafamenyadari bahwasannya kapitalisme murni prinsipnya adalah bersumber dari kebebasan yang tidak terbatas dan keserakahan yang menjadikannya jalan eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan.<sup>123</sup>

d. Inovasi.

Sebuah implementasi lanjutan dari sebuah kreatifitas. Apabila nilai-nilai inovatif itu dimiliki oleh orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut maka niscaya organisasi itu akan maju dan berkembang pesat. Terlahir dari sebuah inovasi biasanya

---

<sup>123</sup> Tentang kami Dompot Dhuafa Republika <https://www.dompotdhuafa.org/tentang-kami/> di akses pada 18 Agustus 2024 08:47 WIB.

akan membuat organisasi tersebut selalu memiliki cara dalam menghasilkan karya yang baru, dan akan memberikan bantuan terhadap kemajuan-kemajuan yang dicapai.

e. Kemitraan.

Sikap tentang kesetaraan antara manusia yakni sebuah penghargaan bagi setiap manusia yang sesuai dengan harkat dan martabat yang dimilikinya. Kemitraan pula berarti memiliki arti bahwasannya organisasi memiliki sebuah sikap dasar untuk selalu senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama itu dilaksanakan dengan membagi posisi peran, mengutus dalam wewenang dan membagikan job desk yang ada. Hasilnya tugas dan wewenang tersebut dapat dilakukan oleh organisasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Mustahik yang pernah dibantu oleh lembaga bisa juga dijadikan mitra oleh lembaga. Organisasi yang diajak dalam penyaluran dana demikian pula. Arti sebuah kemitraan adalah pandangan bahwa orang miskin (fakir miskin) juga memiliki hak-hak yang seimbang, sejajar dan sama di kehidupan ini.<sup>124</sup>

f. Sinergi.

Dompot Dhuafa harus menyadari bahwasannya melakukan tugas pemberdayaan masyarakat adalah kewajiban dari segala pihak. Dalam memberdayakan masyarakat sangat tidak mungkin dilaksanakan sendirian oleh organisasi. Maka dari itu, organisasi harus selalu berusaha untuk melakukan kegiatan kerjasama dan membangun sinergi antar pihak untuk mengoptimalisasikan pemberdayaan masyarakat. Adapun sinergi dan kerjasama yang

---

<sup>124</sup> Tentang kami Dompot Dhuafa Republika <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/> di akses pada 18 Agustus 2024 08:47 WIB.

dilakukan organisasi harus ditegakkan diatas dasar kesetaraan, kemitraan, memberikan manfaat dan berpijak pada jati diri organisasi tersebut. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mewujudkan pemerataan dan keadilan, lalu organisasi memerhatikan prioritas cara-cara dan metode desentralisasi. Dari rangkaian tersebut menegaskan bahwasannya sinergi adalah sebuah nilai yang terdapat dalam diri kita dan komitmen untuk berupaya agar selalu memadang kepada lingkungan sekitar kita, bahwa ada hal-hal positif atau kelebihan yang dimiliki oleh pihak-pihak atau organisasi lain.<sup>125</sup>

### 3) Prinsip Dasar Dompot Dhuafa Pada Program Wakaf Sumur

Dompot Dhuafa menjalankan program Wakaf Sumur dengan prinsip gotong royong untuk membantu masyarakat yang berada di daerah kekeringan, bencana, dan minim akses air bersih. Program ini merupakan ikhtiar Dompot Dhuafa bersama donatur untuk menyediakan air bersih dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Program Wakaf Sumur Dompot Dhuafa tidak hanya mengebor sumur, tetapi juga membangun penampungan air di atas gunung atau bukit dan mengalirkannya ke pemukiman warga dengan pipanisasi. Belik yang dibuat mampu menampung sumber air dari resapan air sungai maupun dari sumber mata air lainnya, seperti sumur bor Program Wakaf Sumur Dompot Dhuafa tidak hanya mengebor sumur, tetapi juga membangun penampungan air di atas gunung atau bukit dan mengalirkannya ke pemukiman warga dengan pipanisasi. Belik yang dibuat mampu menampung sumber air dari resapan air sungai maupun dari sumber mata air

---

<sup>125</sup> Tentang kami Dompot Dhuafa Republika <https://www.dompotdhuafa.org/tentang-kami/> di akses pada 18 Agustus 2024 08:47 WIB.

lainnya, seperti sumur bor. Program Wakaf Sumur Dompot Dhuafa telah mengalirkan ratusan ribu liter air ke beberapa pelosok daerah di Indonesia dari hasil donasi masyarakat.<sup>126</sup>

#### 4. Logo, Pamflet Wakaf Sumur dan Struktur Organisasi Dompot Dhuafa<sup>127</sup>

**Gambar 1.1 Logo Dompot Dhuafa Republika**



**Gambar 1.2 Program Wakaf Sumur Dompot Dhuafa**



<sup>126</sup> Wakaf Sumur untuk Indonesia <https://digital.dompotdhuafa.org/wakaf/wakafsumurindonesiatimur> diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 15:55 WIB.

<sup>127</sup> Dompot Dhuafa, <https://www.dompotdhuafa.org/> diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 15:55 WIB.

### Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dompets Dhuafa Republika



#### 5. Berdirinya Booth (konter) Dompets Dhuafa di Pesona Square Mall

Konter adalah alat *direct fundraising* yang lumayan baik. Konter yang di buka operasinya dari tahun 2019 sampai saat ini di Pesona Square Mall memberikan secara langsung interaktifitas yang terbaik kepada calon muzakki. Konter di pesona square mall juga mudah dikenali dan memberikan layanan yang standar, karna lokasi yang sangat strategis untuk di jangkau. Konter di Pesona Square Mall pun juga dapat bekerjasama dengan outlet produk lainnya melalui sebuah bentuk kerjasama. Konter adalah salah satu strategi agar program DD bisa head to head secara langsung dengan calon muzakki. Dan memudahkan donatur untuk berdonasi.<sup>128</sup>

Dengan di tetapkannya visi misi dan struktur organisasi nilai lembaga Dompets Dhuafa jelas terlihat bahwa lembaga Dompets

<sup>128</sup> Dompets Dhuafa, <https://www.dompetsdhuafa.org/> diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 16:10 WIB.

Dhuafa Republika ini adalah lembaga yang jelas menginspirasi. karena lembaga Dompot Dhuafa mampu mengintergritraskan serta memiki naungan yang mengedepankan profesionalitas, inovatif, resonsif dan sinergif.

Kesimpulan akhir penulis, Profil Dompot Dhuafa Republika menunjukkan bahwa lembaga Dompot Dhuafa mampu mewujudkan masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan berbasis pada sistem berkeadilan. dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas asih/ kasih sayang) dan wirausaha sosial profetik. Tak hanya itu Dompot Dhuafamemiliki kode etik kerja yang Jujur, Disiplin, Santun, Bekerja Keras. Cerdas dan ikhlas, serta Bertanggungjawab, juga memiliki etos kerja yang Cepat, Cermat, Tepat, Hernet, Bermanfaat. dan Bermartabat.

Demikian pembahasan Bab III, yaitu mengenai metodologi penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi Model Optimalisasi Strategi *Fundraising* Dompot Dhuafa Republika dalam meningkatkan partisipasi donatur tentunya pada program wakaf sumur yang berada di gerai mall pesona square. Dengan menggu yakni wawancara yang terbuka untuk umum, artinya orang lain dapat hadir dan menyaksikan proses wawancara. Pertanyaan pada wawancara jenis ini tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya karna dalam konteks ini memperoleh suatu fakta atau data atau melakukan komunikasi langsung.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Dompot Dhuafa, <https://www.dompotdhuafa.org/> diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 16:15 WIB.

Proses wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisikan komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan pertanyaan yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Pendekatan korelatif di pilih untuk memastikan keakuratan informasi melalui bukti nyata di lapangan dan juga mengkorelasikan strategi *fundraising* yang digunakan oleh Dompot Dhuafa Republika dalam upaya mengoptimalkan peningkatan partisipasi donatur khususnya pada program wakaf sumur yang ada di gerai mall Pesona Square. Adapun teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, perekaman suara, dan dokumentasi yang akan dijadikan sebagai objek analisis penulis pada bab selanjutnya.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Dompot Dhuafa, <https://www.dompetdhuafa.org/> diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 16:20 WIB.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan *fundraising* berasal dari dua kata yaitu fund dan rise. Dimana fund berarti pendanaan sedangkan rise berarti meningkatkan, sehingga *fundraising* artinya meningkatkan pendanaan. *Fundraising* termasuk proses dalam memengaruhi masyarakat (calon wakif) agar berkenan dalam melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf.<sup>131</sup> Selain itu, *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari wakif atau donator wakaf (baik oleh individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga dapat mencapai tujuan lembaga. Sehingga, tujuan dari kegiatan *fundraising* wakaf diharapkan mampu meningkatkan literasi masyarakat terkait wakaf uang dan membantu dalam merealisasikan target potensi wakaf yang ada di Indonesia.<sup>132</sup>

#### **A. Analisis Implementasi Strategi *Fundraising* Dompot Dhuafa Republika Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur Pada Program Wakaf Sumur di Pesona Square Mall Depok**

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, terkadang kita lupa akan esensi keberadaan kita di dunia yang fana ini. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab moral untuk membantu sesama untuk memberi arti bagi

---

<sup>131</sup> Rozalinda. 2015. Manajemen Wakaf Produktif. Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm.73-137

<sup>132</sup> Ghea Agita Agita, & Moch Khoirul Anwar.: Strategi Manajemen *Fundraising* Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang

kehidupan. Salah satunya dengan berwakaf. Wakaf tidak sekadar memberikan materi, tapi mengalirkan manfaat dan kebaikan penuh arti.

Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Bayangkan, setiap langkah kecil kita dalam berwakaf adalah harapan bagi saudara kita yang membutuhkan. Wakaf tidak hanya berbicara tentang hari ini, tapi juga esok dan kemudian hari. Dengan berwakaf, kita membangun fondasi peradaban, menciptakan peluang bagi masyarakat prasejahtera, dan memberikan harapan kepada yang putus asa.

Melalui "*Wakaferse*", (program wakaf sumur) Dompot Dhuafamengajak masyarakat untuk bergabung dalam estafet gerakan kebaikan yang tak pernah pudar. Pada momentum ini, Dompot Dhuafamenghadirkan lima program wakaf di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dakwah, pertanian, dan sosial. Mari melangkah bersama kami untuk menanam kebaikan penuh arti dan meraih pahala yang mengalir abadi.

Berwakaf adalah salah satu bentuk sedekah jariyah dengan ganjaran pahala mengalir abadi walau napas telah berhenti. Dengan berkawaf, kita berjalan menuju kebaikan yang penuh arti dan memberikan manfaat abadi.

Adapun untuk implementasi strategi *fundraising* terdapat empat tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan yang memiliki langkah-langkah tertentu dalam mendorong kesuksesan kegiatan *fundraising* dana wakaf.

Tahapan perencanaan yang dilakukan di Dompot Dhuafaharus mengidentifikasi dan memilih tujuan atau sasaran dan arah dalam tindakan agar mampu mencapai tujuan organisasi dengan tepat.<sup>133</sup> Dalam hal ini, Fadhil Herawan S.P Direct Retail *Fundraising* LPIW menjelaskan dalam

---

<sup>133</sup> Suprihanto, J. 2014. Manajemen. Cetakan Pertama. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

wawancaranya bahwa terdapat perencanaan lembaga yang dapat diklasifikasikan sebagai Perencanaan Target Dan Sasaran Calon Wakif, perencanaan tersebut akan dijadikan objek dalam aktifitas *fundraising* wakaf sumur terbagi menjadi dua, yaitu lingkup internal dan eksternal. Pada lingkup internal, Dompot Dhuafa lebih fokus kepada lingkungan Dompot DhuafaRepublika. Sedangkan pada lingkup eksternal, Dompot Dhuafaberupaya dalam bekerja sama dengan pihak luar, Membuka kerja sama dengan pihak perbankan, sekolah, komunitas, masjid yayasan Serta optimasi Kanal penghimpunan di tabung wakaf.com.

Selanjutnya, Perencanaan Metode wakaf sumur di Dompot Dhuafa terdapat dua metode yang dijalankan yaitu dengan metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi waqif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *Fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon waqif bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri waqif muncul keinginan untuk melakukan ibadah wakaf setelah mendapatkan promosi dari fundraiser, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan prosesi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail, Direct Advertising, Tele fundraising* dan presentasi langsung. Hal ini sudah dilakukan oleh Dompot Dhuafa. Dengan menggunakan metode langsung ini Dompot DhuafaMemberikan layanan kemudahan berdonasi dengan membuka booth di lokasi strategis seperti di pusat perbelanjaan, perkantoran, event dil Membuka kerja sama dengan pihak perbankan, sekolah, komunitas, masjid yayasan Serta optimasi Kanal penghimpunan di [tabung wakaf.com](http://tabung.wakaf.com). dengan membuka booth di lokasi strategis dan perbelanjaan Dompot Dhuafa Republika membuka gerai di Mall Pesona Square layanan yang telah disediakan ini oleh Dompot DhuafaRepublika dalam rangka untuk

memudahkan pewakif dalam mendonasikan harta wakaf tanpa perlu menggunakan digital .

Adapun tahapan metode tersebut yaitu dengan cara menghubungi petugas *fundraiser* melalui call center 08111544488 atau langsung mengunjungi gerai (booth) untuk berdonasi. Di karenakan untuk meningkatkan partisipasi donatur pada program wakaf sumur terdapat perencanaan target penghimpunan, yaitu perencanaan untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomi dari harta benda wakaf sumur agar dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Untuk itu dengan wakaf produktif di program wakaf sumur di Dompot DhuafaRepublika ini dapat meningkatkan kebermanfaatan serta mengembangkan surplus investasi wakaf yang dimana penerapan wakaf produktif Indonesia yakni melalui program wakaf sumur di Dompot DhuafaRepublika untuk daerah-daerah krisis air bersih di tanah air. Uang yang di sumbangkan oleh para donatur akan dimanfaatkan untuk membangun sumur bor tanda sumur gali atau pipanisasi guna memberikan aliran air bersih bagi daerah kekeringan. Tentu saja bagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di desa krisis air bersih sangat membutuhkan sumber air mandiri. maka Dompot DhuafaRepublika menetapkan target pendapatan wakaf sumur yaitu sebesar 32 juta per bulan. Target tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan *fundraiser* dalam mencari dana wakaf agar lembaga dapat tumbuh, sehingga secara otomatis program lembaga akan meningkat serta ruang lingkup pengelolaan wakaf juga akan lebih banyak lagi.

Dalam pengorganisasian yang ada di Dompot Dhuafa terbagi menjadi tiga divisi. Pertama, Produksi *Tools Marketing*, divisi ini bertanggungjawab dalam meningkatkan citra lembaga serta menarik minat calon wakif agar berkenan untuk berwakaf di Dompot Dhuafa. Kedua, Publikasi, divisi ini melakukan tugas dengan mengirim pesan kepada calon wakif melalui pesan Whatsapp dan Email. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap hari pada hari yaitu senin-

jumat. Ketiga, CRM, divisi ini melakukan tugasnya yaitu melayani dan menangani wakif ataupun calon wakif. Pembagian tugas terdiri dari beberapa divisi dalam membantu kegiatan fundraising, yaitu terdiri dari beberapa departemen yang ada di Dompot Dhuafadiantaranya terdapat divisi dari departemen:

1. *Retail Fundraising*. Memberikan layanan kemudahan berdonasi dengan membukakan booth di lokasi strategis seperti di pusat perbelanjaan, perkantoran, event dil Membuka kerja sama dengan pihak perbankan, sekolah, komunitas, masjid yayasan Serta optimasi Kanal penghimpunan [di tabung wakaf.com](http://di.tabungwakaf.com).
2. *Partnership & CSR* berkolaborasi dengan perusahaan untuk pengelolaan dana zakat perusahaan/karyawan CSR dan dana sosial lainnya Memanfaatkan kemajuan teknologo dengan memberikan layanan kemudahan berdonasi (ZISWAF Kurban) bersinergi dengan e-commerce, fintech Juga bersinergi dengan lembaga NGO international untuk pengelolaan dana program.
3. *Digital Fundraising* berorientasi peningkatan penghimpunan di kanal portal donasi dan bekerja sama dengan afillator untuk optimasi penghimpunan Mengelola dan memaksimalkan [website zakatorid dan tabungwakaf.com](http://website.zakatorid.dan.tabungwakaf.com). Di departemen ini juga terdapat sub departemen data analis.

Dalam kepemimpinan, GM Dompot Dhuafa bertugas mengarahkan fundraiser Dompot Dhuafa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian divisi dan departemen yang telah terbentuk. Berkaitan dengan kegiatan fundraising, tentunya fungsi kepemimpinan harus mengimplementasi-kan suatu proses kepemimpinan dengan cara pembimbingan, pemberian motivasi, dan pengambilan keputusan kepada karyawan agar dapat bekerja secara efisien. Pembimbingan, kegiatan ini

dilakukan oleh GM Dompot Dhuafa kepada karyawan dengan memberi perintah, membimbing, mengarahkan, serta memberikan dorongan kepada karyawan untuk melaksanakan tugas dengan totalitas agar dapat mencapai tujuan organisasi. Pemberian motivasi, merupakan suatu upaya dalam meningkatkan retensi fundraiser untuk menjalankan tugas secara maksimal serta dalam mencapai target penghimpunan yang telah ditentukan. Pengambilan keputusan, yaitu proses pengambilan keputusan yang ada di lembaga Dompot Dhuafayaitu ada pada General Manajer selaku pimpinan di Dompot Dhuafa.

terakhir yaitu pengawasan, yaitu GM Dompot Dhuafamelakukan control checking, yang merupakan koordinasi rutin serta karyawan melaporkan atau progress report maupun kendala yang ada. GM Dompot Dhuafatidak hanya mengawasi divisi *fundraising* juga, namun melakukan pengawasan juga dari bidang keuangan dan tim penyaluran. Mekanisme control checking ini dilakukan setiap 1 minggu sekali pada saat rutinan rapat organisasi.

Proses implementasi strategi ini merupakan penerapan dan pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya, yang mana telah didapatkan pilihan strategi-strategi terbaik yang telah ditetapkan oleh organisasi/ perusahaan dengan dituangkan dalam perencanaan sumber daya, struktur dan desain organisasi, serta pengelolaan perubahan strategis. Implementasi strategi dilakukan apabila perumusannya telah dianggap sempurna dan sesuai kesepakatan bersama dalam perusahaan. Penyusunan strategi harus dilakukan dengan jelas dan tepat agar implementasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan.

Dari hasil penelitian dan teori peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses penerapan strategi *fundraising* yang dilakukan Dompot Dhuafa Republika di booth pesona square mall sudah sesuai dengan yang

diharapkan juga sudah menggambarkan teori dari optimalisasi yang baik dan berjalan dengan cukup baik. Strategi yang dilakukan Dompet Dhuafa dalam meningkatkan partisipasi donatur pada program wakaf sumur pun tidak hanya di booth pesona square mall saja tetapi Dompet Dhuafa juga menggunakan metode *fundraising* yaitu *Campaign*, yang berarti *fundraising* dengan cara kampanye melalui berbagai media komunikasi seperti poster, internet, media elektronik maupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan promosi program lembaga ataupun donatur.

Adapun hambatan dari penerapan strategi *fundraising* Dompet Dhuafa Republika dalam meningkatkan partisipasi donatur pada program wakaf sumur yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan *fundraising* oleh lembaga Dompet Dhuafa Republika telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi manajemen dengan baik. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam kegiatan *fundraising* yang masih perlu diperbaiki. Dalam fungsi perencanaan pada kegiatan manajemen *fundraising* Dompet Dhuafa sudah dilaksanakan selaras dengan visi misi Dompet Dhuafa namun ada yang perlu diperbaiki dalam perwujudan strategi *fundraising* tentunya dari pihak masyarakat luar. Di karenakan masyarakat yang memang masih minim memanfaatkan wakaf uang sebagai salah satu alat membangun perekonomian dan kemaslahatan umat, sehingga wakaf dipandang sebelah mata. Padahal potensinya cukup besar apabila dijadikan sebagai alat pemerataan ekonomi di tanah air. Mendapatkan dukungan dalam hal keuangan tentu saja diperlukan oleh organisasi untuk dapat secara efektif menjalankan program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial. Banyaknya organisasi pelayanan sosial

yang ada, tentu saja terjadi kompetisi besar dan sumber daya biasanya selalu terbatas.

Organisasi pelayanan sosial saat ini membutuhkan penggalangan dana yang profesional dan kreatif, terus mencari strategi yang inovatif dan efektif untuk mendorong dukungan para donatur. Untuk itu diperlukan adanya strategi *fundraising* agar strategi yang digunakan tepat pada sasaran dan banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman terkait optimalisasi strategi *fundraising* ini. Selain itu, terdapat hambatan kurang optimalnya pengumpulan dana wakaf sumur dari target penghimpunan sebesar Rp. 32.000.000 setiap per bulannya di booth pesona square mall. akan tetapi di booth pesona square mall program wakaf sumur. Mencapai Mampu mencapai 54,69% pada bulan Januari, mampu mencapai 46,88% pada bulan Februari. pada bulan Maret mencapai 56,25%, pada bulan April mencapai 43,75%, pada bulan Mei mencapai 40,62%, pada bulan Juni mencapai 47,19% pada bulan juli mencapai 71,88%, dan pada bulan Agustus 2024 mencapai 46,88%. Hal tersebut dikarenakan masyarakat luas belum melek akan literasi mengenai program wakaf sumur, untuk itu guna mengatasi masalah literasi mengenai program wakaf sumur di masyarakat luar yang belum sepenuhnya memahami, beberapa pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi.

Dengan menerapkan strategi-strategi yang sudah di jelaskan di atas, diharapkan masyarakat luar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang program wakaf sumur dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana atau dukungan untuk program tersebut. Karna program wakaf sumur ini sebenarnya memiliki manfaat yang signifikan, baik itu masyarakat menikmati manfaatnya

dari segi dunia maupun dari segi akhirat. Selain manfaat wakaf sumur, masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya dalam waktu yang lama dan kebaikan bagi orang yang berdonasi pahala nya akan terus mengalir seperti air.

Berdasarkan pernyataan di atas dan teori adalah kurangnya sdm dan kesadaran masyarakat sehingga terjadinya proses *fundraising* yang kurang maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu mengetahui konsep wakaf tidak hanya terbatas pada aset besar seperti tanah atau properti, tetapi juga dapat mencakup bentuk-bentuk wakaf yang lebih kecil seperti uang. Wakaf uang, termasuk program wakaf sumur, merupakan cara yang sangat baik untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam amal jariyah tetapi mungkin tidak memiliki aset besar.

Wakaf sumur adalah salah satu bentuk wakaf yang sangat bermanfaat, terutama di daerah-daerah yang kekurangan sumber air bersih. Dengan berwakaf untuk membangun atau memelihara sumur, Anda tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa akses air bersih tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat.

2. Kemudian dalam tahapan pengorganisasian, hambatan terbesar yaitu sumber daya manusia (SDM) hal tersebut dikarenakan ada beberapa fundraiser Dompot Dhuafa Republika yang merupakan *fresh graduated* sehingga belum banyak mengenal tentang ilmu perwakafan.
3. Dalam tahapan kepemimpinan, lembaga Dompot Dhuafasudah melaksanakan fungsi manajemen kepemimpinan dengan baik, karena mengutamakan komunikasi dan koordinasi yang baik sebagai penunjang keberhasilan lembaga. Dengan demikian, komunikasi yang

baik antara pimpinan dan karyawan di Dompot Dhuafadapat mempermudah tim untuk saling bertukar ide atau gagasan, informasi, kepercayaan, perasaan serta sikap pada saat berlangsungnya agenda rapat organisasi.

4. Pengawasan adalah aspek terpenting di kegiatan *fundraising* Dompot Dhuafayang sudah dijalankan dengan baik. GM Dompot Dhuafarutin melakukan control checking yaitu koordinasi rutin serta laporan progress report dari karyawan Dompot Dhuafayang dilakukan setiap 1 minggu sekali.

Adapun Dampak Program Wakaf Sumur Dompot Dhuafa Republika Terhadap Keberhasilan Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur di Pesona Square Mall Depok.

Dengan kesadaran untuk saling berbagi yang makin tinggi. Dompot Dhuafa tetap optimis dari gerakan ziswaf, gerakan kemanusiaan akan tetap tumbuh di masyarakat. Kultur Indonesia juga menggunakan sistem gotong royong. Tugas Dompot Dhuafa Republika adalah memberdayakan bersama, mengisi celah-celah yang belum disentuh oleh pemerintah. Bagian Dompot Dhuafa adalah pekerjaan kemanusiaan, pekerjaan sosial yang mengisi celah-celah yang belum disentuh oleh pemerintah / masyarakat.

Penerapan dari strategi *fundraising* oleh Dompot Dhuafa Republika. Metode *fundraising* yang dilaksanakan menjadi dua yakni *Direct* dan *Indirect Fundraising*. Alat dari *direct fundraising* diantaranya Kampanye *Fundraising*, Iklan Respon, Direct Mail, Telemarketing, dan dll. Sementara alat dari *indirect fundraising* adalah Pematangan Penjualan, Produk Campuran, Promo Charity dan *Event Fundraising*. Strategi *Fundraising* berdampak pada peningkatan

pengetahuan, termotivasi para muzakki, terdorongnya para muzakki, dan peningkatan pengalaman berwakaf. peningkatan kepercayaan, peningkatan citra lembaga dan peningkatan kepuasan muzakki dalam berwakaf.

Menurut Dompot Dhuafa Republika dampak strategi fundraising sangat penting, dampak itu seperti guidance arahan, setiap bulan tim *fundraising* akan membedah bagaimana strateginya, setiap bulan tim *fundraising* memiliki target himpunan, misalkan bulan pada bulan Januari hanya bisa achieve (mencapai) 94%, dari pencapaian tersebut akan terlihat strategi apa yang kurang, contohnya ternyata kurang strategi silaturahminya, kurang digencar spanduk-spanduknya, kurang sosialisasinya, hal tersebut akan menjadi PR pada bulan Februari dan harus disosialisasikan serta dibuat, karena jika tidak ada dampak atau arahan bagaikan jalan tanpa arah.

Dari pernyataan temuan penelitian dan teori diatas bahwa Dompot Dhuafa memiliki berbagai strategi untuk mencapai target, lembaga Dompot Dhuafa adalah lembaga yang tidak monoton dalam artian tidak ada strategi yang tetap, apabila dalam bulan berjalan strategi tidak maksimal, maka dapat dilakukan strategi yang baru untuk mencapai target. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan dampak yang semakin positif dalam strategi fundraising. Tentunya jika sudah ada strategi dan ikhtiar yang dilakukan sudah maksimal, pasti lebih berdampak, dalam artian indikator yan terlihat adalah adanya peningkatan pertumbuhan donasi, dan pertumbuhan donatur. Jadi, apabila Tim *fundraising* sudah memantapkan strategi setiap bulannya pasti akan berdampak pada penghimpunan, dan apabila strategi yang dilakukan itu-itu saja saja tidak ada perubahan dari sebelumnya, pasti

dampak yang ditimbulkan cenderung flat-flat saja. Dalam setiap bulannya Tim *Fundraising* melakukan rapat kerja untuk menentukan strategi A strategi B, ternyata pada saat bulan berjalan strategi yang sudah ditentukan tidak berjalan dengan baik, karna Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga yang dinamis dalam artian dinamis adalah strategiya tidak monoton, strategi yang dilakukan setiap bulannya bisa berbeda.

Dari pernyataan temuan penelitian dan teori diatas bahwa Dompot Dhuafa memiliki berbagai strategi untuk mencapai target, lembaga Dompot Dhuafa adalah lembaga yang tidak monoton dalam artian tidak ada strategi yang tetap, apabila dalam bulan berjalan stategi tidak maksimal, maka dapat dilakukan strategi yang baru untuk mencapai target. Hal tersebut untuk menciptakan dampak yang semakin positif. Dan berharap agar dampak yang ditimbulkan kedepannya semakin baik.

Strategi *fundraising*, tentunya sangat berdampak pada program wakaf sumur ini. Karena target penghimpunan di pesona square mall sebesar Rp. 32.000.000 setiap per bulannya akan tetapi di booth pesona square mall. Mampu mencapai 54,69% pada bulan Januari, mampu mencapai 46,88% pada bulan Februari. pada bulan Maret mencapai 56,25%%, pada bulan April mencapai 43,75%, pada bulan Mei mencapai 40,62%, pada bulan Juni mencapai 47,19% pada bulan juli mencapai 71,88%, dan pada bulan Agustus 2024 mencapai 46,88%. Hasil perolehan tersebut di peroleh melalui staf fundraiser. Rinciannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pertumbuhan Penghimpunan Program Wakaf Sumur Di Booth Pesona Square Mall (Periode 2024)

BULAN	PEROLEHAN DANA WAKAF SUMUR
Januari	Rp. 17.500.000
Februari	Rp. 15.000.000
Maret	Rp. 18.000.000
April	Rp. 14.000.000
Mei	Rp. 13.000.000
Juni	Rp. 15.100.000
Juli	Rp. 23.000.000
Agustus	Rp. 15.000.000

*Sumber* : Data Keuangan: Staf Fundraiser Dompot Dhuafa Republika booth Pesona Squara Mall

Meningkatnya atau menurunnya strategi *fundraising* untuk meningkatkan partisipasi donatur pada program wakaf sumur di Dompot Dhuafa Republika di booth Pesona Square mall bisa di lihat dari pertumbuhan penghimpunan yang di peroleh oleh *fundraiser* ( Ka Nia ) selama bekerja.

Hal ini dapat di lihat Optimalisasi strategi *fundraising* untuk program wakaf sumur dari Dompot Dhuafa Republika di booth Pesona Square Mall memerlukan pendekatan yang terencana dan adaptif untuk meningkatkan partisipasi donatur secara konsisten. Menanggapi situasi di mana lokasi Tempat penelitian ini terletak di jl. Ir. Hj. Juanda no. 22 A, Bakti Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16418 store Dompot Dhuafa (booth Pesona Square Mall. sudah sangat strategis. Akan tetapi rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berawakaaf produktif. Tentunya wakaf sumur adalah salah satu bentuk wakaf yang sangat bermanfaat, terutama di

daerah-daerah yang kekurangan sumber air bersih. Dengan berwakaf untuk membangun atau memelihara sumur, tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa akses air bersih tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat.

Jika lokasi strategis tidak cukup untuk mendorong masyarakat mewakafkan uangnya, mungkin ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Guna untuk mencapai target *fundraising* yang optimal setiap bulan dalam program wakaf sumur memerlukan strategi yang terencana dan efektif kembali guna untuk meningkatkan partisipasi donatur yaitu dengan cara kampanye edukasi dan kesadaran: Gelar seminar atau workshop yang menjelaskan manfaat dan pentingnya wakaf produktif, khususnya wakaf sumur. Ajak tokoh masyarakat atau ahli agama untuk memberikan penjelasan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa program wakaf sumur di booth Pesona Square Mall menunjukkan fluktuasi signifikan dalam hasil penggalangan dana, dengan pencapaian tertinggi pada bulan Juli dan terendah pada bulan Mei. Hal ini menandakan perlunya penyesuaian strategi *fundraising* secara berkala untuk mencapai hasil yang lebih konsisten. Strategi *fundraising* Dompot Dhuafa Republika memiliki dampak penting pada peningkatan pengetahuan, motivasi, dan kepuasan donatur. Namun, hasil yang tidak stabil menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian strategi. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang wakaf produktif mempengaruhi partisipasi donatur, sehingga kampanye edukasi dan promosi perlu diperkuat. Penyesuaian strategi secara adaptif dan penggunaan promosi yang lebih efektif akan membantu mencapai target *fundraising* yang optimal.

## **B. Analisis Optimalisasi Strategi *Fundraising* Dompot Dhuafa Republika Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur Pada Program Wakaf Sumur di mall pesona square Depok**

Fadhil Herawan S.P ( Direct Retail *fundraising* LPIW ) menjelaskan dalam wawancaranya bahwa banyaknya masyarakat yang belum mengetahui wakaf produktif menyebabkan timbulnya spekulasi bahwa berwakaf harus menyumbangkan harta wakaf berupa properti. Sementara itu, saat ini sudah berkembang beberapa produk wakaf, salah satunya yaitu wakaf sumur. Wakaf sumur merupakan jenis wakaf unggulan yang dijalankan di Dompot Dhuafa Republika. Terdapat manfaat utama dari wakaf sumur dan wakaf melalui uang. Wakaf sumur yaitu bentuk donasi dari wakif yang jumlahnya dapat bervariasi atau wakif dapat mendonasikan dana tanpa ada batasan minimal nominal uang, sehingga wakif yang ingin bersedekah dengan nominal yang kecil dapat memberikan dana wakaf dan harta wakaf yang terhimpun akan dikelola oleh nazhir untuk membangun program wakaf sosial dan produktif. Wakaf melalui uang, yaitu perolehan dana wakaf uang yang akan dikelola nadzhir untuk pembangunan program wakaf sosial atau produktif yaitu wakaf sumur. Dimana pemilihan donasi program pengadaan wakaf bisa diakses melalui website lembaga Dompot DhuafaRepublika dan di gerai gerai yang sudah di sebar luaskan oleh lembaga Dompot Dhuafa Republika tentunya di gerai mall Pesona Square.<sup>134</sup>

Kegiatan *fundraising* wakaf sumur yang ada di Dompot Dhuafa tentunya di gerai Mall Pesona Square dilakukan setiap hari yaitu Senin-minggu. Dalam hal ini, Nia fundraiser wakaf di Mall Pesona Square menjelaskan dalam wawancaranya bahwa proses kegiatan *fundraising*

---

<sup>134</sup> Fadhil Herawan S.P. Direct Retail *Fundraising* LPIW, wawancara oleh penulis di Jakarta selatan, 8 Agustus 2024

dilaksanakan dengan menggunakan konsep Strategi yang dilakukan Dompot Dhuafa didukung oleh teori dari *Social Marketing Campaign* yang berarti melakukan kegiatan dengan cara merancang sesuatu ataupun program yang akan dibuat kemudian di terapkan dan mengendalikan program tersebut. Dan tujuan *Social Marketing Campaign* juga sejalan dengan hasil penelitian dimana tujuannya adalah mendorong adanya perubahan perilaku individu ataupun masyarakat kearah yang telah direncanakan dalam program, salah satu contohnya yaitu memperkenalkan program yang telah dibuat dengan melakukan penyebaran informasi ataupun iklan melalui media cetak atau media sosial. disesuaikan dengan visi misi lembaga yaitu menjadi 5 ways to funding and increasing your wakaf fund yaitu yang pertama Conversion rate, merupakan upaya yang dilakukan oleh fundraiser dalam mengedukasi calon donatur agar dapat menjadi pewakif di lembaga Dompot Dhuafa Republika . Dalam tahapan ini, lembaga akan melakukan business analytic untuk mengukur tingkat keberhasilan fundraiser mencari donatur. Yang kedua donatur, dimana setelah fundraiser melakukan conversion rate, maka akan mendapatkan seorang wakif yaitu orang yang berwakaf. Dalam hal ini lembaga Dompot Dhuafa akan melakukan segmentasi pasar baik kepada perorangan maupun organisasi. Yang ketiga, *Number of transaction*, tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan perolehan revenue lembaga Dompot Dhuafa Republika atau membentuk sikap loyalitas sebagai donatur Wakaf Dompot Dhuafa, yaitu dengan cara mengirimkan teks melalui email dan no handphone, dengan memberikan doa, mengedukasi dengan mengirimkan ajakan untuk berwakaf, dan lain sebagainya. Yang keempat, meningkatkan rata-rata penghimpunan dana wakaf melalui pengadaan

program wakaf sumur, yaitu suatu upaya fundraiser yang ditujukan untuk memudahkan calon wakif maupun wakif dalam menyumbangkan dana.<sup>135</sup> Nia Fundraiser Dompot Dhuafa Mall Pesona Sqaure menjelaskan strategi *fundraising* di Dompot Dhuafa dalam melaksanakan kegiatan Fundraising, banyak metode yang di gunakan dalam program wakaf sumur dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh fundraiser dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu:

1. Metode Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi waqif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *Fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon waqif bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri waqif muncul keinginan untuk melakukan ibadah wakaf setelah mendapatkan promosi dari fundraiser, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan prosesi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: Direct Mail, Direct Advertising, *Telefundraising* dan presentasi langsung. Hal ini sudah dilakukan oleh Dompot Dhuafa.

2. Metode Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi waqif secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *Fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon waqif seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra Nazir yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi wakaf pada saat itu. Sebagai

---

<sup>135</sup> Nia, Fundraiser Dompot Dhuafa Republika Mall pesona Square, wawancara oleh penulis di Depok, 14 Agustus 2024

contoh: *Advertorial*, *Image Campaign*, dan penyelenggaraan Event, pengumuman produk, ajakan wakaf kolektif atas rencana product (pembelian tanah, pembangunan gedung wakaf, mesjid, mall, gedung perkantoran, rumah sakit.). Metode ini juga sudah dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa. Dalam hal ini nazir dapat melakukan kedua metode ini secara bersamaan. *Fundraising* secara langsung maupun secara tidak langsung atau kombinasi. Metode *Fundraising* langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, waqif akan kesulitan untuk melakukannya. Metode tidak langsung dapat dilakukan secara baik, terencana melalui berbagai media yang ada, baik secara konservatif, maupun secara modern dengan dukungan media komunikasi yang serba canggih.

Adapun optimalisasi pada *Fundraising* Wakaf sumur dalam meningkatkan partisipasi donatur untuk program Wakaf Sumur di Mall Pesona Square dapat disesuaikan dengan tolok ukur optimalisasi, yang penulis gunakan dapat di paparkan sebagai berikut:

### **1. Tujuan**

Tujuan dari strategi *fundraising* Dompot Dhuafa Republika adalah untuk memaksimalkan partisipasi donatur dalam program Wakaf Sumur. Dalam konteks ini, tujuan optimalisasi dapat berupa maksimisasi dana yang dikumpulkan dan peningkatan jumlah donatur aktif. Penetapan sasaran spesifik, seperti target bulanan Rp 32.000.000, adalah langkah awal dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini mencakup baik maksimisasi kontribusi dana maupun pengembangan kesadaran masyarakat tentang wakaf.

### **2. Alternatif Keputusan**

Dalam mencapai tujuan tersebut, Dompot Dhuafa menghadapi beberapa alternatif keputusan terkait metode *fundraising*. Alternatif keputusan yang dapat diambil meliputi penggunaan metode langsung

seperti direct mail dan tele *fundraising* yang memungkinkan interaksi langsung dengan calon donatur, dan metode tidak langsung seperti kampanye iklan dan event *fundraising* untuk membangun kesadaran secara luas.

Metode langsung memungkinkan pengumpulan dana secara cepat dan interaksi yang lebih personal dengan donatur potensial, sedangkan metode tidak langsung berfokus pada peningkatan kesadaran dan citra lembaga, yang dapat mempengaruhi keputusan donatur di masa depan. Pemilihan alternatif keputusan ini bergantung pada analisis efektivitas masing-masing metode dalam konteks Mall Pesona Square dan sumber daya yang tersedia.

### **3. Sumber Daya Yang Dibatasi**

Sumber daya yang dibatasi dalam konteks *fundraising* Dompet Dhuafa mencakup anggaran, waktu, dan tenaga kerja. Anggaran terbatas mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan kampanye iklan besar atau menyelenggarakan event *fundraising* yang mahal. Sumber daya manusia, seperti tenaga kerja fundraiser yang baru, juga menjadi faktor penting, mengingat perlunya pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Waktu yang terbatas untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai metode *fundraising* juga menjadi kendala.

Dalam hal ini, optimalisasi memerlukan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa setiap alternatif keputusan yang diambil memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Misalnya, strategi direct mail dan tele *fundraising* dapat dioptimalkan untuk mencapai target dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan kampanye iklan besar. Pengorganisasian yang jelas, termasuk pembagian tugas

antara tim produksi tools marketing, publikasi, dan CRM, juga penting untuk memanfaatkan waktu dan tenaga kerja secara efektif.

Berdasarkan analisis terhadap tolak ukur optimalisasi, tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi, strategi *fundraising* Dompet Dhuafa Republika dapat dikatakan sudah mencapai hasil yang optimal. Dengan penetapan tujuan yang jelas, pemilihan alternatif keputusan yang relevan, dan perencanaan sumber daya yang cermat, organisasi telah mengimplementasikan pendekatan yang sesuai. Namun, untuk memastikan strategi ini benar-benar optimal, perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas metode yang dipilih, serta penyesuaian terhadap tantangan yang mungkin timbul, seperti kurangnya literasi masyarakat dan keterbatasan dalam pelaksanaan. Optimalisasi strategi akan terus berlanjut melalui perbaikan berkelanjutan dan adaptasi terhadap kondisi yang berubah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan strategi fundraising Dompot Dhuafa Republika dalam meningkatkan partisipasi donatur pada program wakaf sumur ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi strategi fundraising Dompot Dhuafa Republika untuk program wakaf sumur meliputi perencanaan terstruktur, pengorganisasian efisien di tiga divisi, dan kepemimpinan yang memotivasi tim. Pengawasan rutin membantu evaluasi progres, tetapi fluktuasi hasil penggalangan dana menunjukkan perlunya penyesuaian. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang wakaf produktif menjadi tantangan, yang memerlukan kampanye edukasi intensif. Keberhasilan jangka panjang program ini bergantung pada inovasi dalam pendekatan fundraising dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat. Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial dapat memperluas jangkauan kampanye, meningkatkan pemahaman dan partisipasi donatur untuk keberhasilan program.
2. Strategi *Fundraising* Dompot Dhuafa Republika menunjukkan hasil optimal berdasarkan tolak ukur yang penulis gunakan yaitu, tujuan yang jelas dan perencanaan yang baik. Namun, perlu evaluasi rutin dan penyesuaian terhadap tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat. Proses optimalisasi akan terus berlanjut dengan perbaikan dan adaptasi yang diperlukan.

## **B. Saran**

1. Kepada lembaga Dompot Dhuafa perlu memperluas jangkauan donatur baru dan menjaga hubungan dengan donatur lama secara sinergis sangat penting. Tanpa pertumbuhan donatur baru dan perawatan yang baik terhadap yang ada, efektivitas fundraising akan terhambat, sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program wakaf sumur di Pesona Square Mall dapat meningkat.
2. Kepada fundraiser, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, tingkatkan pelatihan untuk keterampilan komunikasi. Kedua, perluas jaringan melalui kolaborasi dengan komunitas dan tokoh masyarakat. Ketiga, gunakan data donatur untuk personalisasi kampanye. Keempat, lakukan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas metode fundraising. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan fundraiser lebih aktif dalam menggalang dana dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk fokus pada beberapa aspek kunci guna meningkatkan efektivitas strategi fundraising di Dompot Dhuafa. Pertama, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi donatur, termasuk persepsi masyarakat terhadap wakaf dan efektivitas kampanye edukasi. Kedua, eksplorasi metode baru dalam digital marketing dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas. Ketiga, evaluasi dan benchmarking strategi fundraising dengan lembaga serupa untuk memahami praktik terbaik. Terakhir, kaji sistem pengelolaan data donatur untuk mengoptimalkan personalisasi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas program fundraising dan memperluas jangkauan wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad.* Fikih Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fikih Islam. Jakarta: Amzah, 2014.
- Ali, Muhammad Daud.* Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: MaNN Pres, 2000.
- Ibnu al-Khatib, Samsy al-Din Muhammad bin.* Mugni al-Muhtaj ila Ma'arif Ma'ani alfazi al-Minhaj. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar.* Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah. Jakarta: al-Ma'arif, 1977.
- al-Bukhāri , Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Sahih al-Bukhāri, (Kairo: Darul Hadis, 2004) hal.481
- Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Halim, Abdul.* Hukum Perwakafan di Indonesia. Tangerang: Ciputat Press, 2005
- Ibnu al-Khatib, Samsy al-Din Muhammad bin.* Mugni al-Muhtaj ila Ma'arif Ma'ani alfazi al-Minhaj. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Mardawani.* Praktis Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad.* al Fiqh 'ala al Mazahib al Khamsah. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Nugroho, A., Ahmad, A., & Wijoyo, W.* Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 6(01), 77-85, 2021.
- Muhajir, Neong.* Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Rake Sarasin, 1993.

- Muslim, Abu Al-Hussein bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Nisaburi, Al- Jami Al-Sahih "Shahih Muslim", Hadits No. 1004, Bab tentang Pahala yang Diperoleh Seseorang Setelah Kematianannya, h. 73
- Qahat, Mundhir.* Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rozalinda.* Manajemen Wakaf Produktif. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Suhendi, Hendi.* Fikih Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Sudewo, Erie.* DD Way. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017.
- Wati, Fitri Saras.* Optimalisasi Program Banyumas Sejahtera Pada Baznas Kabupaten Banyumas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Zainal Abidin et al., eds.* Mina Bisnis Olahan Rumput Laut. Malang: UB Press, 2022.
- al-Zuhaili, Wahbah.* al-Fiqh al-Islami wu Adillatuhu. Jilid VIII. (tpt.p. 11).Azan, *Khairul et al., eds.* Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Riau: Dotplus Publisher, 2021

### **Sumber Dokumen**

- Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.* Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya). Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.*
- Tatang.* "Problematika Perwakafan Tanah di Kecamatan Ciseeng (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)." Bogor: Staini Press, 2019.

### **Sumber Wawancara**

Fadhil Herawan S.P. Direct Retail Fundraising LPIW, wawancara oleh penulis di Jakarta Selatan, 8 Agustus 2024.

Nia, Fundraiser Dompot Dhuafa Republika Mall Pesona Square, wawancara oleh penulis di Depok, 14 Agustus 2024.

### **Sumber Internet**

*Arini, Shafira Cendra.* Cuma 21% Warga RI yang Punya Akses Air Bersih. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6805937/miris-cuma-21-warga-ri-yang-punya-akses-air-bersih> diakses pada 27 Februari 2024, pukul 02:47 WIB.

*Detik Finance.* Pengertian NGO. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7080140/arti-ngo-tugas-jenis-hingga-contohnya-di-indonesia-dan-dunia> diakses pada 20 Juni 2024, pukul 22:30 WIB.

*Dompot Dhuafa.* Lembaga amil zakat dan Wakaf. <https://www.dompotdhuafa.org> diakses pada 10 Juni 2024, pukul 13:00 WIB.

*Dompot Dhuafa.* Prestasi Gemilang: Dompot Dhuafa Raih Penghargaan Indonesia Best Companies in Creating Leaders From Within 2023. <https://www.dompotdhuafa.org/dompot-dhuafa-raih-penghargaan-indonesia-best-companies-in-creating-leaders-from-within-2023/> diakses pada 05 Maret 2024, pukul 15:57 WIB.

*Dompot Dhuafa.* Program Sosial Retail Fundraising. [www.dompotdhuafa.org](http://www.dompotdhuafa.org) diakses pada 27 Februari 2024, pukul 01:56 WIB.

*Dompot Dhuafa.* Wakaf sumur pelosok negeri - portal donasi Dompot Dhuafa. <https://donasi.dompotdhuafa.org/wakafsumur> diakses pada 03 Juni 2023, pukul 22:00 WIB.

*Envihsafkm*. Krisis Air Bersih: Peran Air Untuk Kehidupan. <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2021/09/30/krisis-air-bersih/> diakses pada 24 Februari 2024, pukul 18:55 WIB.

*Khazanah*. Milenial Berperan Kembangkan Wakaf Uang. <https://www.republika.id/posts/14754/milenial-berperan-kembangkan-wakaf-uang> diakses pada 26 Februari 2024, pukul 23:00 WIB.

*Kneks*. Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional. <https://kneks.go.id> diakses pada Juni 2023, pukul 22:00 WIB.

*Portal donasi Dompêt Dhuafa*. "Semesta Berwakaf." Situs resmi Dompêt Dhuafa. <https://donasi.dompêtduafa.org/wakaferse/> (17 Agustus 2024).

*Prospek Bagus*. Mall Pesona Square Bakal Beroperasi di Depok. <https://bisnis.tempo.co/read/1039571/prospek-bagus-mall-pesona-square-bakal-beroperasi-di-depok> diakses pada tanggal 20 Juni 2024, jam 10:40 WIB.

*Siva*. Komunitas penggiat sedekah air. <https://sedekahair.org/kenapa-wakaf-produktif> diakses pada 03 Juni 2023, pukul 22:00 WIB.

*Siva*. Manfaat Wakaf Sumur Bor, Setiap Alirannya Adalah Sedekah Jariyah. <https://sedekahair.org/manfaat-wakaf-sumur-bor/> diakses pada 27 Februari 2024, pukul 23:35 WIB.

*Taufik Hidayat*. Apa itu Wakaf produktif. <https://www.bwi.go.id/3936/2019/11/04/apa-itu-wakaf-produktif/> diakses pada 24 Februari 2024, pukul 22:30 WIB.

### **Sumber Artikel, Website**

*Al-Qur'an*. Kementerian Agama RI dan Terjemahnya. Jakarta: La *Dhuafa*, *Dompêt*. Lembaga amil zakat dan Wakaf. <https://www.dompêtduafa.org>, diakses pada 10 Juni 2024, pukul 13:00 WIB.

*Envihsafkm*. Krisis Air Bersih: Peran Air Untuk Kehidupan. <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2021/09/30/krisis-air-bersih/>, diakses pada 24 Februari 2024, pukul 18:55 WIB.

*Finance, Detik*. Pengertian NGO. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7080140/arti-ngo-tugas-jenis-hingga-contohnya-di-indonesia-dan-dunia>, diakses pada 20 Juni 2024, pukul 22:30 WIB.

*Hidayat, Taufik*. Apa itu Wakaf produktif. <https://www.bwi.go.id/3936/2019/11/04/apa-itu-wakaf-produktif/>, diakses pada 24 Februari 2024, pukul 22:30 WIB.

*Kneks*. Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional. <https://kneks.go.id>, diakses pada Juni 2023, pukul 22:00 WIB.

*Munawar, Wildan*. “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17-33. 2021.

*Siva*. Komunitas penggiat sedekah air. <https://sedekahair.org/kenapa-wakaf-produktif>, diakses pada 03 Juni 2023, pukul 22:00 WIB.

*Supriyadi, Ahmad dan Fina Fatma Azizah*. “Manajemen Fundraising Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Perolehan Wakaf Tunai.” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2022.

*Dunyati Ilmiah*. “Optimalisasi aset wakaf melalui sukuk wakaf di Indonesia.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 2019.

*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Pasal 1.

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2015.

### **Sumber Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6.

Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004, Pasal 16.

### **Sumber Jurnal**

- Akbar, Satrio Alif, dan Ida Syafrida.* “Dampak Pengelolaan Wakaf Sumur di Lembaga Nazir Wakaf Sukses.” In Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ Vol. 3 (2022).
- Azizah, Fina Fatma, dan Ahmad Supriyadi.* “Manajemen Fundraising Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Perolehan Wakaf Tunai (Studi Penelitian Pada Lembaga Manajemen Infaq (Lmi) Blitar).” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, (2022).
- Dunyati, Ilmiah.* “Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, (2019).
- Haris, Naim Abdul.* “Lembaga Pengelola Wakaf dan Manajemen Fundraising ZISWAF.” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (2019, Vol. 6 No. 1).
- Hidayat, Andi, dan Mukhlisin.* “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675-684. (2020).
- Hidayat, Asep, dan M. Irvanda.* “Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal*, Vol. 11, No. 1 (2022).
- Karnawijaya, Ning, dan Deshinta Maharani.* “Identifikasi Kendala dalam Strategi Fundraising Wakaf Online di Global Wakaf Surakarta.” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 122-140. (2020).
- Mingrum, Uut Setiya, dan Dewi Laela Hilyatin.* “Strategi Fundraising Wakaf Tunai Pada Mi Ma’arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara.” *Journal Sains Student Research*, 2(3), 59-70. (2024).
- Munawar, Wildan.* “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17-33. (2021).

*Nugroho, A., Ahmad, A., dan Wijoyo, W.* “Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 77-85. (2021).

*Rahman, Abdul, dan Muhammad Ismail.* *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf: Teori dan Praktik.* Penerbit Al-Qalam, 2020. ISBN: 978-602-745-328-4.

*Kamariah, Sukman, dan Nirwana.* “Problematika Wakaf di Indonesia.” *Jurnal*, Vol. 1, No. 1 (2021): h. 59.

### **Sumber Disertasi**

Yanto, Fajar Dwi. “Keberlanjutan Organisasi Pelayanan Sosial Melalui Dukungan Pemanfaatan Platform Crowdfunding Di Dompot Dhuafa” (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).



## LAMPIRAN

### Lampiran 1.1 Surat Izin Penelitian



## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei\_iiqjakarta

No : 215/DFS.B.7/VIII/2024

Tangerang Selatan, 06 Agustus 2024

Lamp : -

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

**Bapak Fadhil herawan S.P**

Direct Retail Fundraising LPIW

di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Siti Maharani  
No Pokok : 20120044  
Judul Skripsi : "Optimalisasi Strategi Fundraising Dompot Dhuafa Republika dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur pada Program Wakaf Sumur (Studi Kasus: Mall Pesona Square)"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



**Dr. Syarif Hidayatullah, M.A**

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0812-9536-3024 (Siti Maharani)

## **Lampiran 1.2. Transkrip Wawancara Fadhil Herawan Sp**

Narasumber: Fadhil Herawan S.P

Jabatan : Direct Retail *Fundraising* LPIW Dompot Dhuafa

Tanggal : 8 Agustus 2024

Lokasi : Ciputat, Tangerang Selatan

### **1. Apa yang melatar belakangi adanya progam wakaf sumur di dompet Dhuafa?**

**Jawaban:** Dompot Dhuafaberkiprah untuk kemanusiaan melalui 5 pilar programnya, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kemasyarakatan, Pemberdayaan Ekonomi, dan Dakwah.

Adapun yang melatar belakangi adanya program wakaf sumur yaitu di karenakan Air bersih merupakan sumber kehidupan. Namun tidak semua air bersih mudah diperoleh. Karena menurut data dari kompas.com, hanya 20% dari jumlah penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan (BABS), karena kekurangan air bersih. Dan Kenyataannya, masyarakat Indonesia, khususnya di daerah kering sulit mendapatkan air bersih. Tidak bisa dipungkiri bahwa di daerah yang sulit mendapatkan air bersih sangat rentan terhadap penyakit menular. Persoalan ironis atas akses air bersih adalah "cost of water", ketika masyarakat miskin membayar 5 kali lipat dari masyarakat menengah ke atas,

Kemudian Dompot Dhuafamenyediakan program wakaf sumur ini di karenakan ? Wakaf adalah amalan yang pahalanya terus menerus mengalir , tak terputus meskipun si pemberi wakafnya sudah wafat. Pahala kebaikan dari harta wakafnya akan terus mengalir abadi kepada si pewakaf (wakif).

Wakaf yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah adalah wakaf air. Wakaf tersebut dilakukan oleh Utsman bin Affan yang membeli sebuah sumur milik orang Yahudi di Kota Madinah. Saat itu warga Madinah kesulitan air sehingga harus membeli air di sumur tersebut, maka Rasulullah bersabda siapa saja yang membebaskan sumur tersebut untuk digunakan masyarakat, maka akan mendapat surga Allah SWT.

## **2. Apa tujuan dari dibentuknya program wakaf sumur di Dompot DhuafaRepublika?**

**Jawaban :** Tujuan di bentuknya wakaf sumur ini untuk membantu masyarakat Indonesia, khususnya di daerah kering sulit mendapatkan air bersih. Tidak bisa dipungkiri bahwa di daerah yang sulit mendapatkan air bersih sangat rentan terhadap penyakit menular. Persoalan ironis atas akses air bersih adalah "cost of water", ketika masyarakat miskin membayar 5 kali lipat dari masyarakat menengah ke atas.

## **3. Bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai layanan program wakaf sumur ini?**

**Jawaban :** cara mensosialisasikan program wakaf sumur ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi waqif secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *Fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon waqif seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra Nazir yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi wakaf pada saat itu. Sebagai

contoh: Advertorial, Image Campaign, dan penyelenggaraan Event, pengumuman produk, ajakan wakaf kolektif atas rencana product (pembelian tanah, pembangunan gedung wakaf, mesjid, mall, gedung perkantoran, rumah sakit.). Metode ini juga sudah dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa. Dalam hal ini nazir dapat melakukan kedua metode ini secara bersamaan. *Fundraising* secara langsung maupun secara tidak langsung atau kombinasi.

Metode *Fundraising* langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, waqif akan kesulitan untuk melakukan wakaf nya. Metode tidak langsung dapat dilakukan secara baik, terencana melalui berbagai media yang ada, baik secara konservatif, maupun secara modern dengan dukungan media komunikasi yang serba canggih

#### **4. Apakah ada prinsip tertentu yang mendasari adanya program wakaf sumur ini?**

**Jawaban :** prinsip yang mendasari adanya program wakaf sumur untuk kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umum, baik menyangkut kebutuhan ekonomi, perbaikan moral, pendidikan keagamaan dan sebagainya. Jadi, wakaf akan produktif jika bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Sebagai contoh, pembangunan sumur wakaf di daerah yang mengalami kelangkaan sumber air bersih.

#### **5. Apakah pada proses awal pelaksanaan program wakaf sumur ada kendalanya baik dari sisi agama maupun pemerintah?**

**Jawaban :** Wakaf sumur bisa sangat bernilai bagi komunitas yang kekurangan akses air bersih, namun di daerah yang sudah memiliki

fasilitas air yang memadai, program ini mungkin dianggap kurang penting. Perbedaan kebutuhan dan prioritas ini dapat mempengaruhi seberapa besar masyarakat menghargai dan mendukung inisiatif ini.

Kurangnya informasi mengenai manfaat dan pelaksanaan wakaf sumur juga menjadi kendala. Tanpa penjelasan yang jelas, masyarakat mungkin tidak memahami pentingnya program ini, sehingga keterlibatan dan dukungan mereka bisa berkurang. Beberapa individu mungkin memiliki persepsi negatif terhadap wakaf sumur akibat pengalaman buruk sebelumnya atau kurangnya kepercayaan pada lembaga pengelola. Skeptisisme ini dapat mengurangi dukungan dan partisipasi dalam program.

Program wakaf sumur yang tidak mempertimbangkan norma budaya atau praktik lokal juga bisa menghadapi kendala. Ketidakcocokan dengan budaya atau kebiasaan setempat dapat mengakibatkan penolakan atau kurangnya dukungan dari masyarakat. Selain itu, di komunitas dengan tantangan ekonomi besar, kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan sering kali menjadi prioritas utama. Walaupun wakaf sumur adalah inisiatif penting, masyarakat mungkin tidak melihatnya sebagai prioritas utama.

Masalah dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya), seperti estimasi biaya yang tidak akurat atau perencanaan yang kurang matang, juga dapat menghambat pelaksanaan wakaf sumur. Kesalahan dalam anggaran bisa mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan proyek.

Kendala komunikasi juga berperan penting. Komunikasi yang kurang efektif antara pihak pengelola dan masyarakat dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang manfaat dan pelaksanaan

wakaf sumur, mengakibatkan miskomunikasi dan menurunkan dukungan masyarakat terhadap program.

Mengatasi kendala-kendala ini sangat penting untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas program wakaf sumur.

**6. Apa tujuan utama Dompot Dhuafamembuka konter di Pesona Square Mall, dan bagaimana lokasi ini mendukung pencapaian tujuan tersebut**

**Jawaban :** Dompot Dhuafamembuka konter untuk meningkatkan visibilitas dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program-program mereka, memungkinkan donasi dilakukan secara langsung, serta memberikan informasi yang jelas tentang cara berpartisipasi atau mendapatkan bantuan. Selain itu, dengan adanya konter, Dompot Dhuafadapat membangun hubungan yang lebih personal dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga mereka. Ini semua bertujuan untuk dampak positif dari kontribusi dan bantuan yang mereka berikan.

**7. apakah ada tujuan lain dari Dompot Dhuafarepublika dalam program wakaf sumur ini**

**Jawaban:** Ada, Dompot DhuafaRepublika dalam program wakaf sumur tidak hanya bertujuan menyediakan akses air bersih, tetapi juga mengumpulkan biaya operasional. Pengumpulan dana ini penting untuk perawatan, pemeliharaan, dan pengawasan sumur agar berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Dengan biaya operasional yang

mencukupi, program wakaf sumur dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan meningkatkan transparansi penggunaan donasi.

**8. Berapa target penghimpunan dana wakaf sumur dalam setahun?**

**Jawaban :** Dompot DhuafaRepublika menargetkan penghimpunan dana sebesar 16 miliar rupiah untuk program wakaf sumur. Selain itu, mereka memanfaatkan aset surplus yang dimiliki untuk mendukung pencapaian target tersebut. Penggunaan aset ini membantu membiayai program, termasuk biaya operasional untuk pemeliharaan dan pengelolaan sumur, memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang dari inisiatif ini.

**9. Apakah lembaga Dompot DhuafaRepublika ini bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga lain dalam melakukan program wakaf sumur?**

**Jawaban:**

Dompot Dhuafajarang bekerja sama dengan lembaga amil zakat (LAZ) atau pemerintahan. Hal ini mungkin disebabkan oleh pendekatan independen yang diambil oleh Dompot Dhuafadalam menjalankan program-programnya. Dengan fokus pada strategi dan inisiatif internal, Dompot Dhuafadapat menjaga otonomi dan fleksibilitas dalam pelaksanaan proyek sosialnya. Meskipun begitu, ada potensi manfaat dari menjalin kemitraan dengan LAZ atau pemerintah yang bisa meningkatkan jangkauan dan efektivitas program mereka.

**10. Di distribusikan kemana saja kah dana yang terkumpul pada program wakaf sumur ini? Apakah sudah sesuai pada sasaran?**

**Jawaban :** untuk program wakaf sumur. Dana yang dihimpun akan didistribusikan ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih dan terkena pakeklik, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Program ini fokus pada pembangunan sumur di lokasi-lokasi yang sangat membutuhkan akses air bersih, yang juga sering menghadapi masalah kekurangan pangan. Selain itu, dana akan digunakan untuk biaya operasional seperti pemeliharaan sumur, guna memastikan fasilitas tersebut berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang terkena dampak.

Selain pembangunan sumur, dana juga akan digunakan untuk biaya operasional seperti pemeliharaan dan pengelolaan sumur, guna memastikan bahwa fasilitas air bersih tetap berfungsi secara optimal dalam jangka panjang. Pendekatan ini membantu meningkatkan keberlanjutan program dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang terkena dampak.

**11. Bagaimana menumbuhkan persepsi positif masyarakat terhadap Dompot Dhuafatentunya pada program wakaf sumur menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf?**

**Jawaban :** Untuk meningkatkan persepsi positif dan kesadaran masyarakat tentang program wakaf sumur Dompot Dhuafa, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, berikan edukasi yang jelas mengenai manfaat wakaf sumur melalui berbagai media untuk memastikan informasi yang tepat sampai ke masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana juga penting; tampilkan laporan penggunaan dana agar masyarakat merasa yakin.

Selanjutnya, sajikan testimoni dan cerita inspiratif dari penerima manfaat untuk membangun koneksi emosional. Kampanye aktif di media sosial, termasuk keterlibatan influencer, dapat memperluas jangkauan dan menarik perhatian lebih banyak orang. Mengadakan acara komunitas dan kunjungan lapangan memungkinkan masyarakat melihat langsung dampak program. Kolaborasi dengan lembaga, media, dan tokoh masyarakat dapat membantu menyebarkan informasi secara lebih luas. Terakhir, memberikan insentif kepada donatur dapat meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi.

## **12. Bagaimana tahap dan cara pelaksanaan wakaf sumur ini?**

**Jawaban:** Pelaksanaan program wakaf sumur ini melalui beberapa tahap yang terencana dengan baik. Pertama, dilakukan perencanaan dan persiapan dengan menentukan lokasi yang membutuhkan sumur serta merencanakan kebutuhan teknis dan anggaran yang diperlukan. Setelah itu, tahap penggalangan dana dilakukan untuk mengumpulkan kontribusi dari para donatur melalui berbagai saluran, seperti kampanye *fundraising* dan donasi langsung.

Selanjutnya, proses pembangunan sumur dimulai dengan melaksanakan konstruksi di lokasi yang telah ditentukan, termasuk pengadaan material dan tenaga kerja yang diperlukan. Setelah sumur dibangun, tahap pemasangan dan pengujian dilakukan untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas.

Setelah sumur selesai, dilakukan penyerahan kepada komunitas penerima manfaat, diikuti dengan pemantauan berkala untuk memastikan sumur terus berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terakhir, laporan mengenai penggunaan dana dan dampak program disediakan kepada para donatur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

**Narasumber**

Fadhil Herawan S.P

**Pewawancara**

Siti Maharani

### **Lampiran1.3. Transkrip Wawancara Rachmaniati, S.Sos**

Narasumber: Rachmaniati, S.Sos

Jabatan : Fundraiser

Tanggal : 13 Agustus 2024

Lokasi: Mall Pesona Square, Depok Jawa Barat

**1. Strategi apa saja yang diterapkan di Dompot Dhuafadalam melakukan *fundraising* dana pada program wakaf sumur?**

**Jawaban :** Untuk mencapai tujuan tersebut, kita dapat menerapkan strategi yang efektif, seperti menyebarluaskan pengetahuan tentang wakaf melalui brosur yang dibagikan oleh fundraiser. Selain itu, mengintegrasikan pemasaran digital melalui media sosial dan email marketing juga akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, menjangkau audiens yang lebih luas, dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam amal jariah ini

**2. Diantara berbagai strategi tersebut, manakah yang lebih banyak mendapat feedback dari masyarakat sehingga mereka berdonasi dan menambah jumlah dana wakaf yang terkumpul?**

**Jawaban :** Di antara berbagai strategi tersebut, strategi yang lebih banyak mendapat feedback dari masyarakat dan berpotensi menambah jumlah dana wakaf yang terkumpul adalah pemasaran digital melalui media sosial. Media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan audiens, sehingga feedback dari masyarakat dapat diperoleh dengan cepat. Kampanye yang melibatkan cerita inspiratif, testimoni, dan ajakan langsung untuk berdonasi biasanya mendapat respons yang lebih baik. Selain itu, email marketing yang menyasar donor potensial dengan informasi yang relevan dan personal juga dapat meningkatkan

tingkat donasi. Integrasi antara keduanya, bersama dengan aktivitas offline seperti event *fundraising* dan brosur, akan menciptakan pendekatan yang komprehensif untuk mengumpulkan dana wakaf.

**3. Apakah ada complain dari masyarakat yang mengalami kesulitan ketika berwakaf melalui program wakaf sumur ini? Jika iya, seperti apa?**

**Jawaban:** Tidak ada keluhan dari masyarakat mengenai kesulitan dalam berwakaf melalui program wakaf sumur ini. Hal ini karena fundraiser secara langsung memberikan pemberitahuan yang jelas dan terperinci tentang proses dan manfaat program wakaf sumur, sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan atau kesulitan.

**4. Apakah strategi *fundraising* ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga Dompot Dhuafatentunya pada program wakaf sumur ini?**

**Jawaban :** Tentu saja, strategi *fundraising* ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga Dompot Dhuafa, terutama dalam program wakaf sumur ini. Hal ini karena strategi yang efektif, seperti transparansi dalam laporan, penyampaian informasi yang jelas, dan kampanye yang melibatkan media sosial serta testimoni penerima manfaat, dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap kredibilitas dan komitmen lembaga. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan menunjukkan dampak positif dari program, persepsi positif terhadap Dompot Dhuafadapat diperkuat, mendorong lebih banyak partisipasi dan dukungan dalam program wakaf sumur.

5. **Apakah ada konsekuensi khusus bagi fundraiser yang tidak mampu mencapai target dalam menghimpun dana wakaf tentunya pada program wakaf sumur ini?**

**Jawaban :** Tidak ada konsekuensi khusus bagi fundraiser yang tidak mampu mencapai target dalam menghimpun dana wakaf untuk program wakaf sumur ini, karena fokus utama adalah pada upaya dan strategi yang diterapkan. Lembaga lebih menekankan pada pembelajaran dan peningkatan metode *fundraising* untuk masa depan, serta memberikan dukungan dan pelatihan untuk membantu fundraiser mencapai hasil yang lebih baik. Keberhasilan program lebih ditentukan oleh kerja sama tim dan pemanfaatan strategi yang efektif daripada adanya sanksi bagi individu.

6. **Dari pihak lembaga, apa indikator wakaf produktif program wakaf sumur yang dilakukan ini dapat dikatakan berhasil dan dinyatakan optimal dengan strategi *fundraising* seperti apa?**

**Jawaban :** Keberhasilan program wakaf sumur dapat diukur melalui beberapa indikator utama. Ini termasuk jumlah dana yang terkumpul dibandingkan dengan target, jumlah sumur yang dibangun, dan kualitas serta dampak sumur terhadap masyarakat. Feedback positif dari penerima manfaat dan tingkat partisipasi donatur juga penting. Strategi *fundraising*, seperti booth di Pesona Square Mall, memainkan peran krusial dalam menarik perhatian, mengumpulkan dana, dan secara langsung menilai efektivitas program.

7. **Kendala apa sajakah yang di hadapi oleh fundraiser selama melakukan strategi *fundraising* tentunya melakukan strategi *fundraising* wakaf sumur?**

**Jawaban :** Tidak semua flyer atau brosur yang dibagikan oleh fundraiser di Pesona Square Mall diterima oleh pengunjung. Kendalanya mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketertarikan pengunjung terhadap materi tersebut atau kesibukan mereka. Untuk meningkatkan efektivitas distribusi, perlu dipertimbangkan strategi alternatif, seperti penempatan booth yang lebih strategis, penggunaan materi promosi yang lebih menarik, atau pendekatan interaktif yang dapat lebih menarik perhatian pengunjung.

8. **Apakah dengan strategi *fundraising* seperti ini para donatur sangat berantusias sehingga para donatur mengajak donatur lain untuk mewakafkan uang nya pada program wakaf sumur ini?**

**Jawaban :** Tentu, pastinya ada beberapa donatur yang mengajak keluarganya untuk berpartisipasi dalam program wakaf sumur ini. Keterlibatan keluarga dapat memperluas jangkauan partisipasi dan meningkatkan jumlah dana yang terkumpul. Keluarga yang berdonasi bersama sering membagikan informasi tentang program, meningkatkan kesadaran, dan memberikan dukungan tambahan. Selain itu, pengalaman berbagi dalam kegiatan amal memperkuat koneksi emosional dengan program dan memotivasi dukungan berkelanjutan.

**Narasumber**



Rachmaniati S.Sos

**Pewawancara**



Siti Maharani

## Lampiran 1.4 Dokumentasi



Wawancara dengan Fadhil Herawan S.P  
Jabatan : Direct Retail *Fundraising*LPIW Dompot Dhuafa






Wawancara dengan Racmaniati S.Sos sebagai Fundraiser Dompot DhuafaRepublika Di Mall Pesona Square



Brosur Wakaf Sumur yang di sediakan oleh Dompot Dhuafa



Sertifikat Wakaf Sumur



Buku Untuk Data Calon Donatur Yang BerZISWAF di DD Booth Pesona Square Mall



Contoh Fundraiser DD Saat Membagikan Brosur Kepada Masyarakat

## Lampiran 1.5 Hasil Plagiarisme



**PERPUSTAKAAN**  
**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 011/Perp.IIQ/SYA.MZW/IX/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan  
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	19120044	
Nama Lengkap	SITI MAHARANI	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	OPTIMALISASI STRATEGI FUNDRAISING DIMPET DHUafa REPUBLIKA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DONATUR PADA PROGRAM WAKAF SUMUR (Studi Kasus: Mall Pesona Square)	
Dosen Pembimbing	SULTAN MUHAMMAD, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 28%	Tanggal Cek 1: 09 September 2024
	Cek 2. 33%	Tanggal Cek 2: 19 September 2024
	Cek 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 19 September 2024  
 Petugas Cek Plagiarisme

  
  
 Seandy Irawan, S.Pd.

## ANISA PUTRI WIJAYANTI HES

## ORIGINALITY REPORT

<b>32%</b> SIMILARITY INDEX	<b>33%</b> INTERNET SOURCES	<b>11%</b> PUBLICATIONS	<b>24%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>8%</b>
<b>2</b>	<b>etheses.iainponorogo.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>repo.iainbatusangkar.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.iiq.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>journal.ikopin.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Universitas Sebelas Maret</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>7</b>	<b>repository.uinbanten.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>ejournal.iaifa.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>journal.trunojoyo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

121

<b>11</b>	<b>www.bowosusilo.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>12</b>	<b>repository.unismabekasi.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

Otorisasi sistem untuk mengedit file ini.

Otorisasi



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Siti Maharani dengan judul Skripsi “Optimalisasi Strategi *Fundraising* Dompot Dhuafa Republika Dalam Meningkatkan Partisipasi Donatur Pada Program Wakaf Sumur (Studi Kasus: Mall Pesona Square)”. Lahir di Pandeglang, penulis memulai pendidikan pada tahun 2008 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kolelet 02 sampai tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Mathlaul Anwar Kolelet (MTs) sampai tahun 2017, lalu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Kharismawita Depok sampai tahun 2020, dan penulis menempuh pendidikan Strata 1 di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saat berkuliah di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta sampai saat ini dan seterusnya, penulis menikmati dan mengizinkan kehidupannya sehari hari dengan penuh kesehatan sempurna, kesadaran, kebahagiaan, kebebasan, kemudahan, kesenangan, keindahan, perayaan, kesejahteraan, keseimbangan, ketidakterbatasan, keberlimpahan, kedamaian, kekuatan cinta yang positif, keberuntungan ber tubi tubi, kebaikan yang selalu berdatangan, ketenangan, keajaiban, hal hal yang di inginkan selalu berdatangan dengan mudah dan gampang, kekuatan cinta ilahi yang sangat agung, dan tentunya selalu dalam cinta kasih dan kasih sayangNya serta selalu dalam lindungan TUHAN YME.

